

**KETENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**



**oleh :**

**MU'ARIFAH**

**N.I.M. : 20301900067**

**KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
(UNISSULA)  
TAHUN 2021**

**KETENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**



**oleh :**

**MU'ARIFAH**

**N.I.M. : 20301900067**

**KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
(UNISSULA)  
TAHUN 2021**

**KETENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

oleh :

**MU'ARIFAH**

**N.I.M. : 20301900067**

**KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
(UNISSULA)  
TAHUN 2021**

**KETENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**


**TESIS**

oleh :

**MU'ARIFAH**

N.I.M. : 20301900067  
KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA


Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal 09 Agustus 2021

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II  
Tanggal 09 Agustus 2021

  
**Dr. H. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**KETENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**


oleh :

**MU'ARIFAH**


N.I.M. : 20301900067  
KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.  
NIDN: 06-1306-6101


Anggota I

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

  
Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2006-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MU'ARIFAH

NIM : MH. 20301900067

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KETENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2021

Mu'arifah





## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### MOTTO

Cagito Ergo Sum (Saya Berfikir Maka Saya Ada)

### PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu (Arif Usman dan Marsiyam) beserta keluarga yang senantiasa mendo'akan serta memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
2. Sahabat-sahabat saya senasib seperjuangan
3. Almamater





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'aikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga tesis yang berjudul : “BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Ucapan terimakasih ini penulis haturkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk dalam penyusunan tesis sampai selesainya penyusunan tesis ini.

4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Segenap karyawan dan staff pegawai Pengadilan Agama Wonosobo dan Puspaga kabupaten Wonosobo yang telah bersedia memberikan informasi serta memberikan data yang penulis perlukan dalam penyusunan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu beserta keluarga besarku tercinta yang senantiasa berdo'a serta memberikan dorongan dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
10. Sahabat dan rekan mahasiswa senasib seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberi semangat, motivasi dan dukungan penuh.
11. Dan teruntuk para pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat

korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 13 Agustus 2021

Penulis

Mu'arifah



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan minimal usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perspektif hak asasi manusia dan hal apa yang menjadi pertimbangan perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam ketentuan batas usia perkawinan. Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tujuan yuridis mengenai ketentuan minimal usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perspektif hak asasi manusia. Hasil gambaran kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, pendapat para ahli dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Batas usia minimal perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia sudah sesuai dengan adanya ketentuan yang terdapat pada pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan boleh melaksanakan perkawinan ketika sudah mencapai usia 19 tahun, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan persamaan dan keadilan dimata hukum, yang mana pada konvensi perempuan menjamin hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, dengan adanya persamaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan maka Negara sudah menjalankan tugasnya sebagai negara hukum dengan menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dimata hukum. (2). Pertimbangan hukum mengenai usia minimal perkawinan lebih menitik beratkan pada faktor perlindungan anak, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah telah memperhitungkan terpenuhinya hak-hak anak, usia reproduksi dan persamaan dalam pemenuhan pendidikan, namun demikian dalam UU Perkawinan berbeda mengenai batasan usia perkawinan yakni jika usia kurang dari 19 tahun maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan) dan Jika usia kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan ijin dari orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan), dengan adanya dua jenis aturan tersebut dalam satu aturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pemerintah masih inkonsistem dalam penetapan batas usia minimal perkawinan.

**Kata kunci : Usia Perkawinan, Peraturan Perundang-Undangan, HAM**

## ABSTRAK

*The purpose of this study is to know and analyze how the minimum age of marriage is stipulated in laws and regulations from a human rights perspective and what are the consideration for changing the age of marriage in law No. 16 of 2019 concerning Marriage. This study uses a normative judicial approach, namely an approach that refers to legal norms contained in laws and regulations relating to human rights in the provisions of the age limit for marriage. To find the problems in this study, the author use descriptive analysis research specifications, which describe the judicial objectives regarding the minimum age of marriage in the legislation from a human right perspective. The results of the picture are then analyzed with qualitative data analysis techniques using legal theories, expert opinions and the existing rules in legislation. The result showed that minimum age limit for marriage in the perspective of human rights is in accordance with the provisions contained in article 7 Paragraph (1) of law No. 16 of 2019 amendments to law No. 1 of 1974 concerning marriage, that a person both male and female, may carry out marriage when he reaches the age of 19 years, this decision has taken into account equality and justice in the eyes of the law. Which in the convention woman guarantee the same rights to enter the level of marriage, while the equality of marriage age between men and woman the state has carried out its duties as a state of law by equalizing the position of men and woman in the eyes of the law. Legal considerations regarding the minimum age for marriage are more focused on child protection, health and education factor. The government has taken into account the fulfillment of children's right, reproductive age and equality in the fulfillment of education. However, the marriage law differs regarding the age limit for marriage, namely if the age is less than 19 years, then you must obtain permission from the religious courts (Article 7 paragraph (2) of the marriage law) and if the age is less than 21 years, then you must get permission from your parents (Article 6 paragraph (2) of the marriage law), the existence of these two types of rules in one statutory regulation shows that the government is still inconsistent in setting the minimum age limit for marriage.*

**Keyword : Age of Marriage, Legislation, Human Rights**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) .....	xii
HALAMAN ABSTRAK (BAHASA INGGRIS) .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian .....	28
H. Sistematika Penulisan .....	33
I. Jadwal Penelitian .....	34



BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	35
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia .....	35
1. Definisi Hak Asasi Manusia .....	35
2. Hak Asasi Manusia Dalam Islam .....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	55
1. Pengertian Perkawinan .....	55
2. Sejarah Undang-Undang Perkawinan .....	60
C. Batas Usia Perkawinan di Indonesia .....	75
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan ..	75
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	78
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	78
4. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	80
5. Batas Usia Perkawinan Menurut Kesehatan .....	92
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	100
A. Hasil Penelitian .....	100
1. Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektik Hak Asasi Manusia .....	100
2. Pertimbangan Hukum tentang Perubahan Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan .....	109

B. Pembahasan .....	123
1. Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Hak Asasi Manusia .....	123
BAB V PENUTUP .....	132
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	134
DAFTAR PUSTAKA .....	136





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kepastiannya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh negara sekalipun. Hak ini muncul untuk tujuan melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. Sedangkan intisari hukum islam adalah memelihara manusia, memberi perhatian yang penuh terhadap manusia dan kemuliaanya serta menjauhkan dari segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna, agama, ras dan sebagainya.<sup>1</sup> Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Khalid Mas'ud yang mengatakan bahwa tujuan dari syari'ah adalah maslahat manusia. Kewajiban-kewajiban manusia adalah memperhatikan *maqasid al syar'iyah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi *masalih* manusia.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>3</sup> Sebagai Konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>1</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT.Pustaka, 2001. Hlm.146

<sup>2</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Trj. Yudian W Asmin, Surabaya : Al Ikhlas, 1995. Hlm 229

<sup>3</sup> (Amandemen) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan I sampai dengan IV dalam satu naskah, 2004, Yogyakarta: Merdeka Presindo. Hlm.5.

berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.

Perkawinan dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Pemahaman perkawinan yang sah tersebut dilihat dari dua aspek yakni sah menurut agama dan sah menurut hukum negara, semua agama yang berlaku di Indonesia memiliki aturan masing-masing dalam perkawinan dan hukum agama tersebut mengikat semua pemeluknya, sedangkan negara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan dengan aturan negara termasuk pencatatan secara administrasi guna kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun keturunannya.

Di sisi lain, Hak Asasi Manusia secara filsafat juga merupakan pemberian Tuhan kepada setiap makhluknya yang tidak dapat ditanggalkan dengan alasan apapun. Hak asasi manusia ini antara lain meliputi hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk membina rumahtangga secara baik. Pada ranah Internasional hak asasi yang berkenaan dengan pengaturan untuk membina rumah tangga secara baik terdapat dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 16 ayat (1) Tahun 1948, dan pada ranah nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Sedangkan mengenai pembatasan umur usia perkawinan disesuaikan dengan

budaya di daerah masing-masing. Undang-Undang ini telah mencerminkan kondisi dan nilai-nilai masyarakat setempat baik dari segi budaya, kultur dan agama yang ada di Indonesia.

Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Indonesia merupakan hukum yang memiliki sejarah penting dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional.<sup>4</sup>

Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>5</sup>

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UU Perkawinan, dalam praktiknya masih menyisakan permasalahan baik yang berhubungan dengan substansi UU

---

<sup>4</sup> Internasional Convention on the political Rights of Woman (UU No. 68 Tahun 1958), International on the Elimination all Forms Diskrimination Against Women (UU no 7 tahun 1984), Internasional Convention on the rights of child (Kepres No 36 tahun 1990), International Convention against Apartheid in Sport (Kepres No 48 tahun 1993), International Convention Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UU no 5 tahun 1998), International Convention on the Elimination of all forms of racial Discrimination (UU no 29 tahun 1999), International Convention Of Economic, Social and Cultural Rights (UU no 11 Tahun 2005), International Convention on Civil and Political Rights (UU No 12 tahun 2005). Baca A Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta vol.4 No.1 (2006)

<sup>5</sup> Pasal 1 UU Perkawinan

Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami UU Perkawinan akibat perkembangan jaman yang membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Praktik perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan dalam sebuah perkawinan. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia dan pemerintah, disamping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktik perkawinan anak, masalah regulasi atau pengaturan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dinilai tidak memadai dan diskriminasi terhadap anak perempuan. Beberapa implikasi perkawinan anak diantaranya ; anak harus putus sekolah sehingga tidak bisa bekerja secara layak, adanya diskriminasi usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, perempuan yang masih berusia 16 tahun atau kurang dari 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan.

Adanya ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah memberikan batasan minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun bagi calon laki-laki dan 16 tahun bagi calon perempuan, telah nampak pembatasan pada usia tersebut baru terpenuhi kesiapan secara fisik. Pada usia tersebut memang secara biologis organ-organ reproduksi sudah siap untuk melakukan pembuahan, namun secara mental usia tersebut dirasa masih berada dalam kategori puber atau

baru memasuki usia remaja, dan secara kejiwaan tingkat emosinya masih tinggi.<sup>6</sup> Dampaknya ketika perkawinan diizinkan pada usia-usia tersebut kemungkinan rumah tangga yang akan dijalankan mengalami persoalan dan rawan terjadi perceraian.<sup>7</sup>

Fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, diantaranya juga sampai mengandung reaksi dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan dari beberapa orang yang tergabung dalam Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Kedua Lembaga tersebut telah mengajukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Konstitusi agar ditinjau kembali berkenaan batasan usia kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan.

Beberapa pihak berpendapat, secara aspek pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Apabila seorang anak mulai bersekolah pada usia 6 tahun, maka ketika anak tersebut menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun usianya genap 18 tahun. Dengan demikian, di usia 18 tahun seorang wanita diharapkan telah memiliki bekal pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu yang berkualitas baik. Secara usia dapat diketahui, ketika seorang melaksanakan

---

<sup>6</sup> F.J Monks dkk, 1999, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet. XII, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hlm. 263.

<sup>7</sup> Nasarudin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet.I, Yogyakarta : Piset Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 133.



perkawinan dibawah 18 tahun, maka pendidikanya belum mencukupi ketentuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yaitu 12 tahun.<sup>8</sup>

Akibat-akibat yang dialami oleh anak yang melakukan perkawinan, maka hal ini akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan anak tersebut sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI), hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam Pasal 28B Ayat (1) dan (2) UUDNRI.

Perkawinan anak menjadi suatu permasalahan dan tantangan bagi Negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Pelaksanaan perkawinan yang terjadi atau yang terlaksana tidak sedikit disebabkan karena keinginan orangtua dalam arti mereka dijodohkan, kurangnya pendidikan dan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Para orangtua menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah sampai perguruan tinggi. Alasannya adalah bahwa mereka anak perempuan dan pada akhirnya juga menajadi pendamping suami (pekerjaan dapur), sehingga dengan alasan tersebut kebanyakan orangtua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih

---

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Risalah Sidang Perkara No. 30/PUU-XII/2014 & Perkara No. 74/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm.6.*

relatif muda. Hal ini tidak diimbangi dengan memperhatikan kesiapan dan kematangan baik secara fisik maupun secara psikologis anak tersebut.

Keberlangsungan perkawinan yang terjadi dalam kondisi diatas dapat menimbulkan dampak negatif yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan, seperti: pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena kurang dewasa dalam menghadapi persoalan sehingga menjadi sebab meningkatnya angka perceraian didaerah tersebut. Kenyataan seperti ini apabila tidak ditangani menyebabkan tidak terciptanya tujuan utama perkawinan, yaitu memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang dan rumahtangga yang bahagia dunia akhirat.

Oleh karena sebab itulah banyak dari masyarakat dan berbagai pihak mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian *Judicial review* terhadap pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 UU Perkawinan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 karena pasal tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kesamaan hak didepan hukum serta Undang Undang Perlindungan Anak yang mengakibatkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dasar yang sama.

Dalam hal tersebut ada dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi :

Peratama : Menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inskonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia, serta merupakan bentuk eksploitasi pada anak.

Kedua : Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan.

Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tersebut, dibutuhkan pemikiran dan hasil kajian atau penelitian yang komprehensif dalam memberikan solusi atas batas usia perkawinan anak perempuan, serta mempertimbangkan jangka waktu dalam melakukan perubahan UU Perkawinan guna memberikan kepastian hukum.

Undang-Undang Perkawinan ini disempurnakan dimaksudkan sekaligus mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang ada sebelumnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyempurnakan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyempurnakan pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan.

Selain itu dalam Putusan Nomor 69/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata



dengan keluarga ayahnya. Uraian dan pertimbangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyempurnakan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum perkawinan di Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan kompromi antara hukum negara dan hukum islam.<sup>9</sup> Kriteria umur dalam UU tersebut dinyatakan melalui Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Oleh beberapa kalangan kelompok masyarakat tertentu isi Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mereka kemudian mengajukan uji materi Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang perkaranya dalam sidang Mahkamah Konstitusi diberi Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (perempuan). Batas usia anak perempuan perkara Nomor 30 dan 74 mempunyai objek perkara yang sama sehingga MK memutus perkara tersebut secara

---

<sup>9</sup> Hasanain Haikal (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unissula ), Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 30-74/PUU-XIII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula, Volume II 1 Januari –April 2015

bersamaan. Para pemohon menganggap bahwa UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada dasarnya tidak membatasi secara langsung umur usia kawin seorang anak, hal ini ditentukan oleh perundang-undangan negara masing-masing disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Ketentuan hukum adat juga tidak menentukan secara detail mengenai batasan umur kedewasaan anak untuk melakukan perkawinan, kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda perkembangan tubuh seseorang, apabila seorang wanita sudah mengalami menstruasi berarti anak tersebut sudah dianggap dewasa dan bagi anak laki-laki diukur dan dilihat salah satunya dari berubahnya suara, maka anak tersebut sudah dianggap dewasa.<sup>10</sup>

Ini menunjukkan, bahwa bagi mereka belum dapat melakukan pernikahan pada usia muda, dapat dilihat dari kesiapan jiwa dan raga mereka serta belum mempunyai kesiapan dalam memenuhi nafkah bagi keluarga mereka, disamping itu juga karena belum adanya pemenuhan Pendidikan yang layak oleh orangtua, oleh karena itu pada umumnya mereka yang menikah diusia muda masih bergantung pada orangtua mereka masing-masing terutama dalam masalah ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan tesis dengan judul :”**Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam peraturan Perundang-undangan Perspektif Hak Asasi Manusia.**

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm.53

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan minimal usia perkawinan dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum tentang perubahan usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan minimal usia perkawinan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan perubahan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum Tata Negara khususnya mengenai dasar pembuatan atau perubahan suatu undang-undang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembuatan UU dilihat dari hak asasi manusia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbang pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang hak asasi manusia dan usia dalam perkawinan
- b. Bagi instansi pemerinah, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan memperjelas yang menjadi dasar-dasar ketentuan tentang hak asasi manusia dan usia dalam perkawinan
- c. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum yaitu mengetahui mekanisme politik hukum dalam pembuatan undang-undang khususnya Undang-undang Perkawinan dan tentang Hak Asasi Manisia.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>11</sup>

Adapaun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 22.

<sup>12</sup> BAB I Ketentuan Umum, Bagian kedua, pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Menurut Prof. Bagir Manan, Peraturan Perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, yang terdiri dari dua unsur yaitu Peraturan tertulis dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara.<sup>13</sup>

2. Usia minimal Perkawinan, usia diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan waktu di pandang dari segi kronologik, individu normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama (Nuswantari 1998). Usia juga merupakan waktu lamanya hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan.<sup>14</sup> Sedangkan usia minimal perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 UU no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan adalah Perempuan dan laki-laki sama-sama berusia 19 tahun.
3. Hak Asasi Manusia, dalam UU nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

---

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, 1987, Bandung : Armico, hlm. 13

<sup>14</sup> Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2005, Jakarta: Mitra Pelajar Swadaya. Hlm. 21

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.<sup>15</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan identifikasi teori- teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tentang hal ini, Jujun S Soerya Sumantri mengatakan: pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>16</sup>

Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum atau yang biasa disebut dengan istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudlof Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar berlin, jerman dimana dalam bukunya "*das Englische Verweltunngerechte*" (1857) ia menggunakan istilah "*rechtstaat*" untuk pemerintahan negara inggris.<sup>17</sup> Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>16</sup> Jujun S Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, 1978, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 316

<sup>17</sup> A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, 2004, Malang: Bayu Media Publishing, hlm 10



menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis (undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip “*Laissez faire laiesizealler*” bahkan menurut Utrecht, hanya mempunyai tugas primer untuk melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan penguasa (*rulling class*) dan bisa disebut Negara penjaga malam.

Negara hukum dalam arti materil ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*wolvaar staat*) yang bertugas menjaga keamaan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

*Welfare state* atau negara kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan di mana negara melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya, berdasarkan pada prinsip-prinsip kesempatan yang sama, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggungjawab publik untuk warga negara yang tidak dapat memanfaatkan diri mereka sendiri dan ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Sosiolog T.H. Marshall menggambarkan negara kesejahteraan modern sebagai kombinasi khas demokrasi, kesejahteraan dan kapitalisme.

DI Indonesia konsep Negara hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 ialah negara hukum pancasila, yaitu konsep negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yaitu ditopang oleh tiga pilar : pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materil.

Menurut Imanuel Kant, paham negara hukum dalam arti sempit, bahwa negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan kekuasaan negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Konsep negara hukum dalam arti ini dikenal dengan sebutan *nachtwakerstaat*.<sup>18</sup> Konsep *rechtaat* dari Freidrich Julius Sthal, yang diilhami oleh Immanuel Kant, bahwasanya unsur-unsur negara hukum adalah:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting merupakan salah satu konsep Negara hukum. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam amandemen UUD 1945

---

<sup>18</sup> Azhary, *Negara Hukum*, hlm.39

<sup>19</sup> Miriam Budiaedjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*. 2011, Jakarta : Rajawali pers. Hlm. 3



adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat.<sup>20</sup>

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bersumber dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) Thomas Aquinas membedakan hukum menjadi empat hal, yaitu *lex aeterna* (hukum rasio Tuhan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera), *lex divina* (hukum rasio Tuhan yang bisa ditangkap oleh panca indera), *lex naturalis* (hukum alam yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia) dan *lex positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).<sup>21</sup>

Pada perkembangannya di masa selanjutnya, John Locke mengatakan dalam bukunya "*The Second Treatise of Civil Governmen and a Letter Concerning Toleration*" Locke mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.<sup>22</sup> Ada beberapa prinsip hak asasi manusia yang hampir dalam semua perjanjian internasional prinsip-prinsip ini diaplikasikan kedalam hak hak yang lebih luas, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi,

---

<sup>20</sup> dalam pembahasan UUD 1945, terjadi perdebatan tentang perlu tidaknya hak-hak warga negara dimasukkan dalam pasal-pasal UUD. Dalam rapat BPUPKI terdapat dua kutub yaitu Soepomo-Soekarno (menolak hak warga negara masuk dalam pasal UUD) dan M yamin-M Hatta (mengusulkan hak warga negara diatur dalam pasal-pasal UUD). Baca Saafroedin Bahar, dkk (Penyunting), *Risalah sidang BPUPKI-PPKI, 22 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945, hlm. 162,178-181, 193-300, 249-260, 263-284

<sup>21</sup> [E-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf](https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf) (Selasa, 24 November 2020, 11.20), 2.

<sup>22</sup> John Locke, *The Second Treatise of civil Governmen and a letter Concerning Toleration*, 1964, Oxford: Oxford University Press, 4

kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu serta hak sipil dan kewarganegaraan.<sup>23</sup>

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah.<sup>24</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Dikalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivism dan keadilan.

### a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran mengenai teori ini, yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugerahi identitas individual yang unik dari Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang.

---

<sup>23</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2008, Yogyakarta : Pusham UII, hlm.39

<sup>24</sup> UUD NRI No 28B ayat (1)

Pendapat Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius, eksistensi hukum kodrati dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan, melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.<sup>25</sup>

Dalam hal ini tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: "*The Second Trities of Civil Government and a Latter Concerning Toleration*", Jhon Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri tidak dapat dicabut atau preteli oleh Negara. Melalui suatu kontrak social (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di

---

<sup>25</sup> J.A, Denny, 2013, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, Cet. 1*, Jakarta: Gramedia, hlm. 8.

Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.<sup>26</sup>

Rousseau mengatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga Negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan ada pada warga Negara sebagai satu kesatuan yang bisa diidentifikasi melalui kehendak umum (*general will*).<sup>27</sup> Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi Inggris Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke 17 dan ke 18.

Teori hukum kodrati ini melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas social dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Mengenai gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada abad ke 19, ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan revolusi perancis, yang mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”. Burke menuduh bahwa penyusun “*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*” merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan

---

<sup>26</sup> Rhona K.M Smith, et.al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia, Cet.1*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, hlm.12

<sup>27</sup> J. A Denny, *Op.Cit.* Hlm.9

yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.<sup>28</sup>

Seorang filsuf asal Skotlandia yang bernama Hume, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal.<sup>29</sup>

Kemudian teori kodrati ini di tentang oleh Bentham. Kritik terbesarnya mendasarkan bahwa teori hukum kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagi Bentham, hak kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah. Karena hak barulah ada apabila ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan (*utilitas*) mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan suatu hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan

---

<sup>28</sup> Rhona K.M Smith et. Al., Hukum... op.cit hlm. 13

<sup>29</sup> J. A Denny, *Op.Cit*

terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak.<sup>30</sup> Setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut bisa hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas banyak orang. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivism dikenal juga sebagai teori utilitarian.

Teori positivism ini kemudian dikembangkan oleh John Austin dengan gagasan yang sistematis mengenai. Menurut Austin, satu-satunya hukum yang *shahih* adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas. Dengan cara inilah suatu system yang rasional yang terdiri dari aturan-aturan yang saling berkaitan dapat dikonfirmasi. Dalam pandangan Austin hak barulah muncul jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka.

Teori *positivism* ini berpandangan bahwa hak barulah ada jika hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara, teori ini memprioritaskan kesetaraan mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan dan kehilangan hak-haknya.

---

<sup>30</sup> J. A Denny, *Ibid*



c. Teori Keadilan

Teori keadilan ini lahir karena adanya kritik terhadap teori *positivism*. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban Negara. Tentunya nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri, individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai *trump* dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non hak asasi manusia, hak yang tidak fundamental. Contohnya hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.<sup>31</sup>

Gagasan lainnya mengenai teori ini adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributive. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar

---

<sup>31</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional cet. I*, 2012, Jakarta: IMR Press, hlm.57-58

yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama, tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama, contoh : hak bagi setiap orang untuk memperoleh Pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.<sup>32</sup>

### 3. Teori *Maqāsid al-Sharī'ah*

Secara bahasa *Maqāsid al-Sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāsid* dan *al-Sharī'ah* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqāsid* merupakan bentuk jama' dari *maqūd* yang berasal dari suku kata *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāsid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>33</sup> Sedangkan *al-Sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju

---

<sup>32</sup> John Rawls, *Teori Keadilan, Cet.III*, 2019 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.72.77

<sup>33</sup> Ahmad Qorib, 1997, *Ushul Fiqh 2 Cet.II*, Jakarta : PT. Nimas Multina, hlm. 170



sumber air.<sup>34</sup> Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>35</sup>

Sedangkan secara istilah *Maqāsid al-Sharī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukan kepada manusia yang berisi tentang kebijakan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>36</sup> Dengan demikian, aturan apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam syari'ah, meskipun jika hal tersebut itu dikalim oleh para mufasssir.

Dalam hal ini, *Al Imam Al Syatibi* membahas tentang *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam kitabnya *al Muwafaqah al shari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>37</sup> Sedangkan secara umum tujuan *Maqāsid al-Sharī'ah* menurut *Al Imam Al Syatibi* untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>38</sup> Ditetapkannya sebuah hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat, tujuan dibuatnya suatu hukum tidak lain adalah untuk sebuah kemaslahatan.

---

<sup>34</sup> Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab, Cet. VIII*, Beirut : Dar al-Sadr, t.th, hlm. 175

<sup>35</sup> Fazlur Rahman, 1994, *Islam*, terj, Bandung: Pustaka, hlm.140

<sup>36</sup> Holilur Rohman, *Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah* Journal of Islamic Studies and Humanities, 2016 hlm. 78

<sup>37</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al Syatibi*, 1996, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.5

<sup>38</sup> Abu Ishaq al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Juz II, 2003, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, hlm.374

Menurut Imam al Shatiby bahwa segala sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Allah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>39</sup> Jika ditelaah pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāsid al-Sharī'ah* adalah kemaslahatan manusia selaku hamba.

*Maqāsid al-Sharī'ah* pada hakikatnya jika dilihat dari segi substansinya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat diwujudkan dalam dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk hakiki yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk majazi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang bderdampak pada kemaslahatan.<sup>40</sup> Kemaslahatan tersebut dalam pandangan al-Shatiby terbagi menjadi dua sudut pandang, *Maqāsid al-Sharī'* (tujuan Tuhan) dan *maqāsid al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

*Maqāsid al-Sharī'ah* dalam kitab *Maqāsid al Syari'* mengandung empat aspek, keempat aspek tersebut adalah:

- 1) Tujuan awal dari syai'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami
- 3) Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
- 4) Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Imam al Shatibi berpendapat bahwa, Allah menurunkan *shari'ah* (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadhlaratan (*jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Dengan bahasa yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 6.

<sup>40</sup> Husen Hamid Hasan, 1971, *Nadhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: dar al-Nahdah al-'Arabiyah, hlm.5

lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia sendiri. Masalah menurutnya ialah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan mat islambahwa jika di dalam syari'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung masalah maka pendapat tersebut harus ditolak.<sup>41</sup> Jika masalah dapat mengalahkan mafsadah maka wajib bagi agama untuk mendorongnya. Sebaliknya jika mafsadah bisa mengalahkan masalah maka wajib bagi agama untuk melarangnya. Bagi imam shatibi masalah dari agama tidak mentolelir mafsadah sekecil apapun.

Menurut Jamaluddin Atiyyah, bahwa *Maqāsid al-Sharī'ah* dari pernikahan adalah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial keluarga. *Maqāsid al-Sharī'ah* menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *Maqāsid al-Sharī'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan islam akan terealisasikan. Sebaliknya usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan

---

<sup>41</sup> Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al Syatibi, *AL I'tisham*, Beirut: Dar al Ma'rifah, tt, Juz II, hlm. 113

tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal, inilah prinsip bastas usia menikah yang ideal.

Mengenai masalah usia dalam sebuah perkawinan, Islam tidak menentukan syarat kedewasaan bagi kedua calon mempelai, tidak adanya batasan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk rahmat dari Allah SWT, karena kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *Ijtihadiyah* pada usia berapa seorang pantas menikah.<sup>42</sup> Oleh karena itu para *Fuqoha* berbeda pendapat tentang ketentuan umur seorang untuk menikah, pertama adalah menentukan kedewasaan dengan tanda-tanda, yakni *al ikhtilam* (mimpi berhubungan suami satri), dengan datangnya haid (*menstruasi*), suara yang mulai keras atau nyaring, *Inbat* (tumbuhnya bulu-bulu diketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan cara itu seorang sudah dianggap *baligh* alami (*al-bulugh ath-thabi'i*) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.<sup>43</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

---

<sup>42</sup> Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 2002, Jakarta: Pustaka Firdaus. Hlm.81

<sup>43</sup> Chuzaimah T Yanggom, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh Anak serta Hukum Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, 2004, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, hlm. 27

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>44</sup> Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

Dalam hal ini ada Soerjono Soekamto berpendapat mengenai penelitian hukum, sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>46</sup> Yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam ketentuan batas usia perkawinan.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.6

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 43

<sup>46</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 08 Februari 2003 hlm. 1

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan dan hak asasi manusia. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kaedah hukum tentang hak asasi manusia dalam ketentuan batas usia perkawinan, yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusi, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai hak asasi manusia dalam ketentuan batas usia perkawinan. Penelitian Normatif ini mengutamakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*).<sup>48</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian normatif data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekoamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1990 hlm. 14

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004 hlm. 82



merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier<sup>49</sup> yang meliputi:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuasaan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,<sup>50</sup> yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 5) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, serta peraturan-peraturan perundangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, rancangan Undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan bahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usia perkawinan dan hak asasi manusia.

c. Bahan Terier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika , 2002. Hlm. 14

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141

Kamus Umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar,<sup>51</sup> sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, adapun dokumen yang akan diteliti dalam studi ini yaitu Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia.

#### **5. Metode Analisis data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris adalah hal utama dalam penelitian.<sup>52</sup> Merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan bahan yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Jadi bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, literatur, karya ilmiah dan bahan hukum terier seperti kamus, tulisan dan lain-lain diuraikan dan dihubungkan begitu rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna membahas dan menjawab permasalahan yang telah

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, hlm. 23

<sup>52</sup> Semi, 2012

dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Kemudian diklasifikasikan kedalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dari tujuan penelitian yang benar dan akurat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan pustaka ini berisikan tentang Perkawinan, Hak Asasi Manusia, dan Perkawinan dalam Perspektif Islam.

##### **BAB III                    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang batas usia minimal perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia dan pertimbangan hukum perubahan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

## **BAB IV            PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

### **I. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai Februari 2020 dimulai dari kegiatan persiapan sampai pelaksanaan tindakan dan analisis data.

#### **Rencana Jadwal Penelitian**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>
1	Penulisan Proposal	Oktober-November 2020
2	Bimbingan Proposal	November 2020
3	Seminar dan Bimbingan Proposal (ujian Proposal)	Desember 2020
4	Penelitian dan Tindakan	Desember 2020 -Januari 2021
5	Analisis dan Bimbingan hasil penelitian	Januari-Juni 2021
6	Ujian Tesis	Juli- Agustus 2021

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

##### 1. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara *inherent* pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Focus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual penyiksaan, perbudakan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Secara etimologis atau bahasa, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari “*droits de l’home*” dalam Bahasa Perancis, dan “*menselijke rechten*” dalam Bahasa Belanda. Hak asasi manusia dalam Bahasa Inggris dikenal dengan empat istilah yaitu *human rights*; *fundamental right*; *citizen’s rights*; dan *collective rights*.

Secara definitive atau secara istilah, hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>53</sup> Hak juga diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan (milik), sedangkan asasi merupakan hal

---

<sup>53</sup> Tim ICCE Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, Hlm. 199

yang utama, dasar atau pokok. Sehingga hak asasi manusia bisa diartikan kepunyaan atau milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap insan sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT.

Secara yuridis Hak Asasi Manusia sudah diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, selanjutnya hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa:<sup>54</sup>

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut UUD 1945 Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asas milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap manusia.<sup>55</sup>

Sementara itu Jimly Asshidiqie mengutarakan pendapat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu

---

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM



sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.<sup>56</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam hal ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi UUD ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya yaitu UU HAM. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan UUD NRI 1945, antara lain:<sup>57</sup>

- a. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

---

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Press, 2005, Hlm. 243

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 201

- e. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- f. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.
- g. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- i. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- j. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

- k. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- l. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- m. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- n. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- o. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- p. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- q. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- r. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- s. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
- t. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- u. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
- v. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.
- w. Perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.
- x. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan.
- y. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang.

- z. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- aa. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam ketentuan Pasal tersebut diatas, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan hak untuk menjalani kehidupannya serta berkewajiban memelihara alam semesta dengan penuh tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau fundamental yang melekat secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dipertahankan dan tidak biasa diabaikan, diganggu gugat, dan dirampas oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia dapat dilihat sebagai sesuatu atau sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya Hak Asasi Manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack

Donnelly mendefinisikan bahwa “*human rights are rights that human beings because they are human beings*”<sup>58</sup>

Mengenai hak asasi manusia Jariome J. Shestacj dalam *The Philosophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat manusia itu sebagai manusia yaitu:<sup>59</sup>

“*What do we mean by human right? Lets us focus initially on the word human. To speak of human right requires a conception of what right on possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the self evident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human*”

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural right theory*) yang berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Lock melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.<sup>60</sup>

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi property-property yang merupakan symbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis

---

<sup>58</sup> Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and collectivities*, Mcckler, London. Hlm 33

<sup>59</sup> Janusz Symoniders, ed. *Human Right : Concept and Standards*, Burlington : Ashgate Publishing Company, 200. Hlm. 32

<sup>60</sup> Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusham UII, 2008. Hlm.



dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah perwujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati.

Motif tersebut kemudian diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya, namun dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrati tadi, mengandung motif yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum yang terhimpun di Amerika dan Perancis yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia.<sup>61</sup>

Menurut M. Ali Zaidan mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara universal serta berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan, kesejahteraan dan hak untuk maju sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas. Disamping hak dasar tersebut mempunyai hak dan kewajiban timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia, baik secara kodrati maupun universal yang eksistensinya dikaitkan dengan adanya hak hidup, keselamatan, kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan, dimana hak tersebut

---

<sup>61</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008 hlm. 42

<sup>62</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 259

tidak boleh diganggu gugat. Selain memiliki hak dasar tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang harus sama-sama dijalankan sebagai umat manusia.

## 2. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Islam sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Al Qur'an, bahwa hak asasi manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi, dengan kata lain *huquuqullah* dan *huquuqul 'ibad* adalah tetap dari Allah SWT. Manusia bertanggungjawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah SWT.<sup>63</sup> Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah

Istilah hak asasi manusia dalam Bahasa Arab, HAM adalah *al-huquq al-insaniyyah*. Akar kata *Haqq* (jamaknya *Huququ*) memiliki beberapa arti antara lain milik, ketetapan dan kepastian.<sup>64</sup> Juga mengandung makna menetapkan sesuatu dan membenarkannya,<sup>65</sup> Para ahli fiqh memberikan

---

<sup>63</sup> Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh-Nya karena bermanfaat bagi-Nya. Sebab Allah SWT di atas segala kebutuhan. Juga tidak berarti bahwa hanya hak-hak ini yang diciptakan Allah, karena sesungguhnya segala hak adalah ciptaan Allah sebagai Maha Pencipta segalanya. Lihat Syekh Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rahim C.N. dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Islam, Cet. 1*, 1996, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 54-55

<sup>64</sup> Abd. Azis Dahlan, at.al, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2 Cet I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 486

<sup>65</sup> Abu Al Husain Ahmad Ibn Zakariya, 1979, *Mu'jam Maqayis al-lughah*, Jilid 2, Beirut: Dar Al Fikr, hlm. 15

pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'I* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.<sup>66</sup>

Kata *al-insaniyah* atau kemanusiaan yang berarti orang yang berakal dan terdidik, terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya (1) dari kata *nasiya- yansa* artinya lupa, arti ini merujuk pada perkataan Ibn 'Abbas yaitu sesungguhnya manusia disebut *Insan* karena lupa terhadap janjinya kepada Tuhannya; (2) dari kata *ins* yang berarti kemampuan bersosialisasi; (3) dari kata *nasa-yanusu* yang berate kekacauan dan kebimbangan. Ketiga makna dasar dari *Insan* diatas menunjukkan tabiat dasar manusia yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan.

Hak asasi manusia dalam Islam sudah tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat *syari'at* Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut *syari'at*, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu, artinya tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensi tidak terwujud tanpa adanya tanggungjawab itu sendiri.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Abd. Azis Dahlan, at.al, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2 Cet I, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 486

<sup>67</sup> M. Luqman Hakim, 1993, *Deklarasi Islam tentang HAM* ,Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 12

Menurut Tahir Mahmud ada beberapa aspek hak-hak asasi manusia yang dikembangkan Islam sejak awal kehadirannya.<sup>68</sup>

a. Hak yang sama dihadapan dan mendapatkan perlindungan hukum

Pada dasarnya Islam tidak mengenal hak istimewa (superior) yang didasarkan pada keturunan, kebangsaan ataupun aturan buatan lainnya yang dibentuk manusia.<sup>69</sup> Diskriminasi manusia yang didasarkan pada nasional (kebangsaan), keturunan maupun perbedaan ras bukanlah ajaran yang dianut dan dikembangkan oleh Islam. Al Qur'an sendiri menegaskan dalam surat Al Hujurat ayat 13.<sup>70</sup>



*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

<sup>68</sup> Tahir Mahmud, 1993, *human Right In Islamic Law*, Edisi I, New Delhi: Institute Of Objective Studies, hlm. 34

<sup>69</sup> Syaikat Hussein, 1996, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, Hlm. 86

<sup>70</sup> Qs. Al hujurat ayat 13, demikian juga Qs an Nisa' ayat 1, yang menyatakan manusia diciptakan dari Adam (satu bapak) dan kemudian berkembang menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak

Dengan demikian bahwasanya Islam tidak mengenal system kasta, islam hanya mengenal konsep kesamaan derajat. Dalam negara islam tidak ada hak-hak istimewa yang diberlakukan pada orang-orang yang superior melebihi masyarakat biasa.


b. Hak kebebasan memilih agama

Islam juga memberikan kebebasan terhadap setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keinginannya. Al Qur'an menyatakan dalam surat Al Baqarah ayat 256 yang berbunyi :




Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dan dalam surat Al Kafirun ayat 1-6:







Artinya:

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
6. untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."

Dengan demikian bahwasanya dalam Islam tidak ada paksaan dalam memeluk agama dan kepercayaan mereka masing-masing.

c. Hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan-kebutuhannya

Menurut Thahir, bahwa jiwa manusia dianggap satu hal yang suci dalam Islam sampai-sampai Allah berfirman "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan hak (hukum menentukan demikian)"<sup>71</sup>. ketika seorang anak lahir, menurut hukum islam mereka mempunyai hak-hak dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi orang-orang yang paling dekat dengannya seperti orang tua dan kerabatnya. Seandainya bayi itu setelah lahir tidak memiliki orangtua maka negara bertanggungjawab terhadap kelahiran bayi itu supaya tetap hidup. Hak hidup juga merupakan hak asasi paling dasar bagi seluruh manusia yang dijamin Nabi ketika Khutbah haji wada'.<sup>72</sup>

d. Persamaan hak dalam mobilitas dan kebebasan dalam bicara

---

<sup>71</sup> Qs. Al An'am 151 dan QS Al Isra' ayat 33

<sup>72</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), 1987, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, hlm. 65



Jauh sebelum adanya Undang-Undang modern tentang hal ini. Islam telah menjamin kebebasan setiap individu untuk berbicara. Kebiasaan orang Islam pada waktu itu untuk bertanya tentang masalah-masalah berkenaan dengan perintah yang diwahyukan Tuhan sehingga hubab bin Madhar juga pernah mengkritik Nabi dalam perang Badar, Nabi memilih satu tempat yang pas untuk menyerang musuh, Hubab mengatakan apakah itu wahyu Tuhan? “tidak”, jawab Nabi. Maka Hubab menunjukkan satu tempat yang menurutnya pantas dan usulannyapun diterima.<sup>73</sup>

Semua orang dalam Islam berhak mengemukakan pendapatnya jika melihat masalah atau tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Abdul Wahid menyatakan bahwa orang Islam itu tidak perlu takut mengemukakan keberatannya dengan alasan yang masuk akal. Islam memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya bagi setiap umatnya untuk mengutarakan kritik konstruktif (membangun) demi peradaban masyarakat itu sendiri.<sup>74</sup>

e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil


Keadilan merupakan dasar dari cita-cita islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini

---

<sup>73</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), 1987, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, hlm. 67

<sup>74</sup> Ali Abdul Wahid Wafi, 1991, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, diterjemahkan oleh Abu Ahmad Al-Wakidi, Solo : Pustaka Mantiq, hlm. 98

banyak ayat-ayat Al Qur'an maupun sunnah yang mengajak untuk menegakkan keadilan, diantaranya pada surat an Nahl ayat 90:



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

f. Hak untuk dihormati dan dihargai

Islam selalu mengajarkan bahwa segala bentuk penghinaan, perendahan, pengejekan dan pemberian gelar yang buruk, fitnah dan prasangka buruk dan jahat kepada sesama manusia, khususnya kepada sesama saudara seagama tidak dibenarkan. Islam sangat menghargai dan melindungi harga diri manusia.

g. Hak untuk hidup berumah tangga (berkeluarga)

Dalam ajaran Islam keluarga adalah satu unit terpenting dari kehidupan sosial. Kelaurgalah yang membentuk kepribadian yang kemudian diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat pada skala yang lebih besar dan luas. Pengaruh keluarga sangat besar dalam membentuk

kepribadian seseorang disamping pengaruh lingkungan yang lebih bersifat eksternal.

Perkawinan merupakan satu bentuk ideal dalam membentuk keluarga. Tuhan menciptakan Hawa supaya dapat menemani Adam di surga dan kemudian Tuhan menciptakan rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka. Selanjutnya perasaan ini dimiliki oleh seluruh keturunan Adam dan Hawa secara turun temurun, perasaan ini jugalah yang munculkan sakinah (ketenangan dan ketentraman hidup).<sup>75</sup>

h. Hak untuk berusaha dan memiliki harta

Mnegenai hal ini, Islam mengajarkan bahwa setiap orang bekerja menurut profesinya atau sesuai dengan yang dia inginkan. Tidak ada pemaksaan kerja bagi seorang buruh sekalipun. Al Qur'an diturunkan pada masa adanya system perbudakan, maka Nabi datang dengan membawa misi anti perbudakan dan menghapusnya secara perlahan.

Jika dilihat dari tingkatannya ada tiga bentuk hak asasi manusia dalam Islam, (1) hak *darury* (hak dasar), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya; (2) hak sekunder, yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk mendapatkan

---

<sup>75</sup> Pernyataan ini terdapat dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21

sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup; (3) hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.<sup>76</sup>

Hak Asasi Manusia dalam islam muncul dimulai dengan beberapa peristiwa diantaranya adalah adanya Piagam Madinah , yang membahas tentang interaksi secara baik dengan sesama baik pemeluk Islam maupun Non Muslim, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama, dan Deklarasi Cairo yang memuat tentang ketentuan HAM yakni persamaan dan kebebasan.

Adanya Piagam Madinah dan Deklarasi Cairo menunjukkan bahwa betapa besarnya perhatian Islam terhadap HAM yang dimulai sejak Islam ada, sehingga Islam tidak mebeda-bedakan latar belakang agama, suku, budaya serta sosial dan sebagainya.

Secara prinsip, bahwa HAM dalam Islam mengacu pada *al dlaruriyatu al khamsah* atau yang disebut *al huquq al insaniyah fi al islam* (hak-hak manusia dalam islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang ditemukan oleh Imam Asy Syatibi yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Masdar F Mas'udi, "HAM dalam Islam" dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kwarnegaraan dan HAM*, 2002, Yogyakarta : UII Press

<sup>77</sup> Ahmad al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, 2009, Jakarta: Amza, hlm. 54

a. Menjaga agama (*Hifzd al-din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah, artinya setiap pemeluk Islam berhak atas agama dan mazhabnya dan tidak ada paksaan untuk mengikuti atau meninggalkannya. Pernyataan tersebut terdapat dalam QS Al Baqarah : 256 seperti yang telah disebutkan diatas dan QS Yunus : 99



Artinya: dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya

b. Menjaga jiwa (*Hifzd al nafs*)

Islam sangat menghormati jiwa, karena sebenarnya hanya Allah lah sang pemberi kehidupan dan Dia pula yang mematikan. Dalam konteks ini harus dibedakan antara pembunuhan dan kematian. Pembunuhan berarti merusak struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh pada tubuh sehat dengan spesifikasi khusus dengan menggunakan senjata tajam atau tembakkan peluru dan yang sejenisnya. Sedangkan kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh dalam keadaan sehat dan hanya Allah yang mematikan.

c. Menjaga Akal (*Hifzd al 'aql*)

Akal adalah sumber hikmah atau pengetahuan, cahaya muara hati, sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akalnya manusia bisa menjalankan perannya sebagai Khalifah dimuka bumi, dan dengan akalnya pula manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya di ala mini, dengan akalnya pula Allah memuliakan manusia dari makhluk lainnya.

d. Menjaga Harta (*Hifzd al mal*)

Harta merupakan salah satu inti kebutuhan dalam kehidupan, dimana manusia tidak bisa dipisahkan denganya, adapun cara mendapatkan harta adalah dengan bekerja, karena itu Islam melarang mendapatkan harta dengan cara-cara yang batil seperti mencuri dan merampas.

e. Menjaga keturunan (*hifzd al nasl*)

Alasan diharamkannya zina<sup>78</sup> dan *qazdaf*<sup>79</sup> adalah karena merusak keturunan, dalam hal ini Islam sangat menganjurkan pernikahan terhadap mereka yang dianggap dan merasa sudah mampu untuk melakukannya untuk menjaga keturunan, harta dan kehormatan. Perhatian Islam ini untuk mengukuhkan aturan, perbaikan, ketenangan dan mengayomi serta memberikan jaminan dalam kehidupan. Hal ini didasarkan pada peraturan yang bijaksana.

---

<sup>78</sup> Ulama mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara seorang laki-laki dan perempuan yang diinginkan tanpa akad pernikahan sah ataupun pernikahan yang menyerupai sah

<sup>79</sup> Qazf menurut Bahasa melempar, menurut syara' dapat diartikan menuduh seseorang berzina dengan tujuan mengatakan aib seseorang. *I' anatuth Tholibin*, Juz 4 hlm. 149



Oleh karena itu kelima pokok dasar inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas kehormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah *Munakahat*/nikah, sedangkan dalam Bahasa arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj*. Dan dalam Bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.<sup>80</sup>

Secara etimologi atau bahasa perkawinan dalam Bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al Qur'an dan hadis Nabi.<sup>81</sup> Al Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u*<sup>82</sup> atau ibarat *'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.

---

<sup>80</sup> Khiruddin Nasution, 2007, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta : Academia + Tazzaffa Cet I, Hlm. 6-7

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm. 37

<sup>82</sup> Al Imam Taqiyuddin Abi Abi Bakar Muhammad Al Hasani, *Kifayah Al Akhyar*, Surabaya : Syirkah Nur Amaliyah, Tth, hlm. 37.

Secara terminology atau istilah perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>83</sup>

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>84</sup>

Menurut sebagian ulama Hanafiah, Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata. Oleh mazhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*Inkah atau tazwij*"; atau turunan (makna) dari keduanya. Sedangkan ulama

<sup>83</sup> Wahbah Al Zuhaily, 1989, *Al Fiqh Al Islami Waadillahu*, Juz IV, Damsyiq: Dar al-Fikr, hlm.

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm. 37

Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *Inkah* atau *Tazwij* guna mendapatkan kesenangan”.<sup>85</sup>

Ulama Muta’akhirin mendefinisikan bahwa nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>86</sup>

Dalam ranah hukum islam, perkawinan yang dalam istilah agama disebut “*Nikah*” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>87</sup>

Sajuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>88</sup>

Dalam Al Qur’an pernikahan adalah status suami istri yang diikat dalam *ijab-qabul* dianggap merupakan perjanjian yang kokoh antara dua manusia,

---

<sup>85</sup> Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.45

<sup>86</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Ishrah, seperti yang dikutip oleh H. Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat, cet. 1*, 1993, Semarang: Dina Utama, hlm.3-4

<sup>87</sup> Azhar Basyir, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, Hlm. 10

<sup>88</sup> Idris Ramulyo, 2007, *Hukum Perkawinan Islam analisis UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, CV : Pustaka setia, Hlm.2

*Mitsaqon Galidhan*.<sup>89</sup> Hukum pernikahan menurut sebagian besar ulama adalah sunnah, ulama *dhariyyah* menyebutkan wajib, sebagian ulama *Malikiyyah* mengatakan bahwa hukum pernikahan ada tiga yaitu wajib, bagi orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu; sunnah, bagi yang menginginkannya; dan mubah bagi yang tidak begitu menginginkannya. Semua bergantung pada ada tidaknya kebaikan khususnya bagi pelakunya dan umumnya bagi seluruh umat manusia.<sup>90</sup> Sedangkan kaum muslim Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'iyah menetapkan hukum perkawinan sebagai *Sunnah Mu'akkadah* yaitu anjuran yang hamper mendekati kewajiban. Bagi mereka yang telah dewasa baik laki-laki maupun wanita penting untuk menikah.

Hukum Kristen Katolik, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal ini perkawinan menurut agama Kristen Katolik merupakan perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, akan tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Selanjutnya dalam pandangan hukum ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila kedua calon mempelai dibaptis.

Hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang

---

<sup>89</sup> Q.S an Nisa (4) ayat 21 dan Q.S Al Ahzab (33) ayat 7

<sup>90</sup> Ibnu Rusyd, 1960, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Mesir : Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa alBabi al Halabi wa Awladuh, hlm.2

layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, dimana dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smarti. Apabila suatu perkawinan tersebut tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum hindu maka perkawinan dikatakan tidak sah.

Selanjutnya, menurut hukum perkawinan agama Budha, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (*Metta*), kasih sayang (*Karuna*) dan rasa sepenanggungan (*Mudita*) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, Para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Dalam hal ini perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan agama Budha Indonesia.<sup>91</sup>

Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan

---

<sup>91</sup> Hilman Hadikusuman, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm.11-12

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Miitsaqan Ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keabsahan perkawinan sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut:

Perkawinan dikatan atau dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>92</sup>

## 2. Sejarah undang-undang Perkawinan

Sejarah hukum mencatat bahwa dinamika hukum perkawinan di Indonesia selalu diwarnai dengan keterlibatan kepentingan Agama, Negara dan Perempuan. Keterlibatan kepentingan agama didasarkan bahwa agama merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan keluarga.<sup>93</sup> Maka keluarga dalam agama hakikatnya merupakan kelompok social terkecil yang berperan dalam mengamalkan ajaran agama, misalnya

---

<sup>92</sup> Asnawi Mohammad, 1975, Hlm. 232

<sup>93</sup> Agus Hermanto, 2017, *Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender*, IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 161



mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam berupaya memasukkan ajaran agama sebagai hukum perkawinan nasional.<sup>94</sup> Sedangkan Negara sebagai institusi berupaya menjamin pelaksanaan ajaran agama dan menciptakan ketertiban masyarakat. Jaminan Negara terhadap penerapan ajaran masing-masing agama diatur di dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.<sup>95</sup> Disisi lain keterlibatan perempuan dalam hokum perkawinan yang sejak kemerdekaan berjuang adalah untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak konstitusionalnya.<sup>96</sup>

Pada masa penjajahan Belanda (VOC), tepatnya pada tanggal 25 Mei 1760, hukum perkawinan yang berlaku bagi kalangan muslim adalah *Compendium freijer* yaitu sebuah buku mengenai hokum perkawinan dan kewarisan Islam yang disusun oleh D.W. Freijer yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu. Namun setelah VOC menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 3 Agustus 1828, *Compendium freijer* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga aturan perkawinan diserahkan kepada hukum adat, kecuali bagi kalangan tertentu.<sup>97</sup> Pada tahun 1919, Pemerintah mengeluarkan *Indische Staatsregeling* yang merupakan UUD Hindia Belanda yang baru dan

---

<sup>94</sup> Aristono, *Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review Vol4 No 1 Tahun 2021, Hlm. 3

<sup>95</sup> Amir Syarifudin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, hlm. 22-23

<sup>96</sup> Heru Susetyo, 2007, *Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Lex Journalica 4 (2), hlm. 70

<sup>97</sup> Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Yogyakarta : Academia, Hlm. 22.

menganut asas hukum adat. Dengan berlakunya Pasal 131 Ayat (2) sub b I.S., menurut Wirjono, dasar perkawinan adalah hukum adat.<sup>98</sup>

Dalam catatan sejarah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya terlahir karena adanya ketidakpuasan terhadap setiap system hukum yang ada, dimana setiap golongan maupun unsur-unsur yang ada di Indonesia mulai sadar bahwa selama ini mereka telah dikotak-kotakkan dengan adanya system hukum peninggalan colonial Belanda yang mana mereka ingin memisahkan setiap unsur dari masyarakat Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Di dalam *Indische Staats Regeling* (ISR) yaitu peraturan Katanegaraan Hindia Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam di antaranya golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. Adapun berbagai perkawinan yang berlaku saat itu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Termasuk dalam golongan ini adalah Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas

---

<sup>98</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1974 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur, Hlm. 14.

<sup>99</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Lima Tahun Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Kilas Balik)*, , Mimbar Hukum, No 27 Thn. V (November- Desember 1994), Hlm. 19-20

hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda;

- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku Ijab Qabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam, dalam konteks ini merupakan budaya bagi orang Indonesia yang Bergama Islam hingga sampai saat ini;
- c. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat mereka, ditambah untuk orang Kristen berlaku Undang-Undang Perkawinan Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (*huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers Java, Minahasa an Amboina* (H.O.C.I)) berdasar Stbl. No. 74 Tahun 1993, namun aturan ini sudah diatur didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sehingga sekarang tidak berlaku lagi;
- d. Bagi orang-orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan hukum dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan aturan ini sudah tidak berlaku semenjak dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indoneisa keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturuna India, Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum

adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan. Sebagai respon terhadap TAP MPRS tersebut, pada tahun 1967 dan 1968 Pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-Undang kepada DPR Gotong Royong, yaitu, RUU tentang pernikahan umat Islam dan RUU tentang ketentuan pokok perkawinan. Kedua RUU tersebut dibicarakan oleh DPR gotong royong pada tahun 1968, yang akhirnya tidak mendapatkan persetujuan, berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968. Karena itu Pemerintah menarik kembali kedua RUU itu.<sup>100</sup>

Sementara itu beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan, bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang Perkawinan, antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972.<sup>101</sup> Adapun penilaian ISWI tentang materi hukum perkawinan antara lain sebagai berikut:

- a. Makin dirasakan mendesaknya keperluan akan sesuatu undang-undang Perkawinan untuk Indonesia;
- b. Symposium mencatat adanya perkembangan pendekatan yang besar dalam asas-asas perkawinan diantara berbagai umat beragama,

---

<sup>100</sup> Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, hlm. 2

<sup>101</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan di Indonesia* cet. 2 Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 22-23

sehingga diharapkan dalam pembentukan undang-undang perkawinan nanti soal materi tidak lagi merupakan problem pokok;

- c. Yang masih menjadi halangan besar adalah belum adanya kesesuaian mengenai system antara differensiasi atau unifikasi.

Sejalan dengan desakan ISWI, Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972 mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR kepada DPR hasil pemilihan umum tahun 1971. Akhirnya setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No.R.02/PU/VII/1973 pemerintah menyampaikan RUU tentan Perkawinan yang baru kepada DPR yang terdiri dari 15 Bab dan 73 Pasal.<sup>102</sup> RUU ini mempunyai tiga tujuan, *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang perkawinan hanya bersifat *Judge made law*. *Kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

---

<sup>102</sup> Bab-bab tersebut meliputi: I: Dasar Perkawinan; II: Syarat-syarat Perkawinan; III: Pertunangan; IV: tatacara Perkawinan; V: Batalnya Perkawainan; VI: Perjanjian Perkawinan; VII: Hak dan Kewajiban Suami Istri; VIII: Harta benda dalam perkawinan; IX: Putusnya Perkawinan dan akibatnya; X: Kedudukan Anak; XI: Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orangtua; XII: Perwalian; XIII: Ketentuan-ketentuan lain; XIV: Ketentuan Peralihan; XV: Keterangan penutup. Lihat Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, hlm. 2-27

Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 Bab yang dibagi dalam 67 Pasal, seperti dicatat sebelumnya. Sedang rancangan yang diajukan pemerintah terdiri dari 73 pasal.<sup>103</sup>

Bersebrangan dengan tuntutan tersebut diatas, tanggapan negative terhadap rencana kehadiran Undang-undang Perkawinan juga dating dari perorangan maupun organisasi-organisasi Muslim. Adapun rancangan pasal-pasal yang dianggap mendapat kritik paling keras dari kaum Muslim Indonesia yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam diantara adalah:

1. Rancangan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah pernikahan (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 44),
2. Bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan (Pasal 3,4 dan 5)
3. Pembatasan usia minimal boleh nikah, 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan (Pasal 6)
4. Perkawinan antara pemeluk agama/ campuran (Pasal 11)
5. Pertunangan (Pasal 13)
6. Perceraian harus dengan izin pengadilan (pasal 40) dan
7. Pengangkatan anak (Pasal 62)

Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, diluar sidang-sidang DPR diadakan pendekatan/*lobbying* antara fraksi-fraksi dan

---

<sup>103</sup> Meskipun Ato mencatat bahwa hasil akhir UU No. 1 Tahun 1974 adalah 66 Pasal, dalam kenyataanya UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 67 Pasal. Lihat Ato Mudzhar dan Khoirudin Nasution, 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Jakarta : Ciputat Press, hlm. 23



pemerintah. Antara ABRI dan Persatuan Pembangunan misalnya, didapati lima kesepakatan, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>104</sup>

- a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak dikurangi ataupun dirubah;
- b. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan poin 1, alat-alat pelaksanaanya tidak dikurangi ataupun dirubah. Tegasnya UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya;
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang-undang ini dihilangkan ;
- d. Pasal 2 ayat (1) akhirnya berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara”;
- e. Mengenai perceraian dan poligami diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Meskipun sudah diundangkan sejak 2 Januari 1974,<sup>105</sup> UU No 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Alasan yang diberikan seperti tertulis dalam penjelasan umum Peraturan Pelakasanaannya (PP No.9 Tahun 1975), seperti ditulis *Wantjik saleh* adalah karena untuk melaksanakan Undang-undang tersebut diperlukan langkah-langkah

---

<sup>104</sup> Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, 2013, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet.II, Yogyakarta: ACAdemia+Tazzafa, hlm.49-50

<sup>105</sup> Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, hlm. 7

persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri. Agar segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 ini.<sup>106</sup>

Adapun isi dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 terdiri dari 14 Bab dan 67 pasal, yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

- Bab I : Dasar Perkawinan (Pasal 1 s/d 5)
- Bab II : Syarat-syarat perkawinan (Pasal 6 s/d 12)
- Bab III : Pencegahan perkawinan (pasal 13 s/d 21)
- Bab IV : Batalnya perkawinan (pasal 22 s/d 28)
- Bab V : Perjanjian perkawinan (pasal 29)
- Bab VI : Hak dan kewajiban suami istri (pasal 30 s/d 34)
- Bab VII : Harta benda dalam perkawinan (pasal 35 s/d 37)
- Bab VIII : Putusnya perkawinan serta akibatnya (pasal 38 s/d 41)
- Bab IX : Kedudukan anak (pasal 42 s/d 44)
- Bab X : Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak (pasal 45 s/d 49)
- Bab XI : Ketentuan-ketentuan umum, yang terdiri dari empat bagian
  - Bagian pertama : Pembuktian asal-usul anak (pasal 55)

---

<sup>106</sup> Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, hlm. 8

- Bagian kedua : perkawinan di luar Indonesia (pasal 56)
- Bagian ketiga : Perkawinan campuran (pasal 57 s/d 62)
- Bagian keempat : Pengadilan (pasal 63)

Bab XIII : Ketentuan peralihan (pasal 64 s/d 65)

Bab XIV : Ketentuan penutup (pasal 66 s/d 67)

Kehadiran UU No. 1 tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya peraturan pelaksana. *Pertama*, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang diundangkan tanggal 1 April 1975 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, Peraturan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). *Ketiga*, petunjuk Mahkamah Agung RI.

Dalam Pasal 67 PP No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, dan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat islam diatur dalam Peraturan (Menag) Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, dan Nomor 4 tahun 1975 tentang contoh-contoh Akta Nikah, talak, Cerai dan Rujuk,<sup>107</sup> kemudian diganti dengan Peraturan Menag Nomor 2 Tahun 1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam

---

<sup>107</sup> K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10

Keputusan (Mendagri) Nomor 221a Tahun 1975, tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil.<sup>108</sup>

Sedangkan isi dan petunjuk dari Mahkamah Agung (MA) RI adalah bahwa MA telah memberikan petunjuk kepada para ketua /Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia, supaya terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan tafsiran Undang-Undang Perkawinan dan peraturan Pelaksannya.

Pada tahun 1983 lahir pula PP Nomor 10 yang mengatur tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan yang ditetapkan tanggal 21 April 1983 ini, berisi 23 pasal.<sup>109</sup>

Kemudian tahun 1989 lahir UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. RUU PA ini diajukan dengan amanat Presiden tanggal 3 Desember 1988 dan dihantarkan dengan Ketetapan Pemerintah pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 28 Januari 1989, yang isi didalamnya juga mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan (Pasal 65 s/d 88) yaitu menyangkut proses atau acara perceraian.

Kemudian pada tahun 1990 keluar PP Nomor 45 yang berisi perubahan PP Nomor 10 tahun 1983, yang isinya memuat beberapa pasal yang ada

---

<sup>108</sup> Ichtijianto S.A, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negeri dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalm Sistem Hukum Nasional*, 1996, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 185

<sup>109</sup> Secara umum PP Nomor 10 Tahun 1983 hanya menguraikan : (1) Siapa yang dimaksud PNS; (2) siapa yang dipersamakan dengan PNS; (3) alasan boleh atau tidaknya PNS, dan yang dipersamakan dengan PNS untuk cerai; (4) alasan boleh dan tidaknya beristri lebih dari satu untuk PNS Pria; dan (5) Syarat boleh dan tidaknya seorang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS maupun Non PNS pria.

dalam PP Nomor 10 tahun 1983. PP Nomor 45 tahun 1990 hanya berisi dua pasal.<sup>110</sup>

Pada akhir tahun 1991, berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) mengenai Perkawinan, Pewarisan dan Perwakafan. Kompilasi ini berlaku dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. Adapun isi dalam KHI di Indonesia terdiri dari tiga buku, yakni buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Adapun buku I tentang Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dan 170 pasal.<sup>111</sup>

Proses awal dari mengenai lahirnya KHI adalah terbitnya SKB (surat keputusan bersama) antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama atas prakarsa persiden RI, Jenderal besar Soeharto, pada bulan Maret 1985. Tujuan dari penerbitan SKB ini adalah membentuk Proyek Kompilasi Hukum Islam, dengan tujuan merancang tiga buku, yakni: Hukum Islam

---

<sup>110</sup> Pasal Pertama dari PP Nomor 45 Tahun 1990 berisi perubahan terhadap beberapa ketentuan dari PP Nomor 10 Tahun 1983 dan pasal kedua adalah tentang mulai berlakunya, yakni pada tanggal 6 September 1990.

<sup>111</sup> Isi Buku I KHI adalah: Bab I: Ketentuan umum (Pasal 1); Bab II: Dasar-dasar Perkawinan (pasal 2 s/d 10); Bab III : Peminangan (pasal 11 s/d 13); Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan (pasal 14 s/d 29); Bab V : Mahar (pasal 30 s/d 38); Bab VI: Larangan Kawin (pasal 39 s/d 44); Bab VII: Perjanjian Perkawinan (pasal 45 s/d 52); Bab VIII: Kawin Hamil (pasal 53 s/d 54); Bab IX: Beristri lebih dari satu orang (pasal 55 s/d 59); Bab X: Pencegahan Perkawinan (pasal 60 s/d 69); Bab XI : batalnya Perkawinan (pasal 70 s/d 76); Bab XII: Hak dan Kewajiban suami istri (pasal 77 s/d 84); Bab XIII: harta kekayaan dalam Perkawinan (pasal 85 s/d 97); Bab XIV: Pemeliharaan anak (Pasal 98 s/d 106); Bab XV: Perwalian (pasal 107 s/d 112); Bab XVI: Putusnya Perkawinan (pasal 113 s/d 148); Bab XVII: Akibat putusnya perkawinan (pasal 149 s/d 162); Bab XVIII: Rujuk (pasal 163 s/d 169); Bab XIX: Masa Berkabung (pasal 170)

tentang Perkawinan (buku I), hukum Islam tentang Kewarisan (buku II) dan hukum Islam tentang Perwakafan (buku III).<sup>112</sup>

Menurut Bustanul Arifin, tujuan pokok lahirnya Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah untuk unifikasi hukum. Bahwa penetapan Kompilasi Hukum Islam Indonesia diilhami oleh fakta sejarah muslim yang telah mencoba beberapa kali melahirkan unifikasi hukum Islam, terbukti unifikasi hukum Islam pertama dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz, usaha yang sama juga pernah dicoba pada abad 17 oleh kerajaan Mughal Aurangzeb (*Fatawa Alam Ghiri*). Usaha selanjutnya diusahakan di Turki yang terkenal dengan *al Majallat al Ahkam al Adliyah*, lima kodifikasi dideklarasikan oleh Presiden Sudan, Ja'far Numaeri pada bulan September 1983.<sup>113</sup>

Sedangkan menurut Maturda sebagai fungsi lahirnya Kompilasi Hukum Islam ada lima yakni:<sup>114</sup>

1. Melengkapi Peradilan Agama sebagai hukum terapan, disamping UU No 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 di bidang perkawinan dan PP No 28 tahun 1977 di bidang perwakafan (maksudnya dalah untuk melengkapi hukum material Peradilan Agama);
2. Penyamaan persepsi dan pandangan dalam penerapan hukum Islam;

---

<sup>112</sup> Ismail Suny, *Kompilasi hukum islam : ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori hukum di Indonesia*, Mimbar Hukum, No. 4 Thn II 1991, hlm.2

<sup>113</sup> Bustanul Arifin, 1996 *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani, hlm. 118

<sup>114</sup> Maturdi E, *Kompilasi hukum islam sebagai Hukum terapan Peradilan Agama*, Mimbar hukum, No 24 Thn 1996, hlm.30



3. Mendekatkan umat dengan hukum Islam;
4. Mengurangi sumber pertentangan di masyarakat; dan
5. Menyingkirkan pandangan bahwa pelaksanaan hukum Islam adalah masalah pribadi (privat).

Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum barat, karena Undang-Undang ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) / KUH Perdata tidak berlaku lagi. Pernyataan tersebut memberikan pengaruh terhadap dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari buku 1 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. UU No 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan perkawinan dalam garis besarnya secara pokok yang berisi 14 Bab dan 67 Pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi

pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.<sup>115</sup>

Seiring dengan adanya budaya unifikasi dalam hukum negara Indonesia, maka terdapat banyak golongan yang memperjuangkan produk hukum menjadi hukum unifikasi dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat agama, suku maupun golongan masing-masing. Dari sini sebenarnya Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan karena masing-masing berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-Undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya tersebut. Bagi umat beragama, bahwa selain tunduk pada Undang-Undang Perkawinan juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing sepanjang belum diatur dalam undang-undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terbatas pada permasalahan-permasalahan perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Rachmad Usaman, 2006, *Aspek-Aspek hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 245.

<sup>116</sup> Aristoni dan Junaidi Abdullah, *4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum dalam perkawinan di Era Modernisasi*, Juni 2016, Yudisia, Vol.7, No.1, hlm. 85-86

## C. Batas Usia Perkawinan di Indonesia

### 1. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Secara yuridis, penentuan batas usia dewasa hakikatnya merupakan hal yang sangat penting mengingat usia tersebut erat kaitanya dengan kecakapan dalam bertindak dan melakukan tindakan hukum. Dalam peraturan hukum di Indonesia terdapat ketidakseragaman mengenai batasan usia dewasa. Bahkan dikalangan praktisi hukum khususnya hakim sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan batasan usia seseorang ketika dijadikan sebagai saksi di persidangan. Satu pihak ada yang membolehkan saksi berumur 18 tahun, akan tetapi dilain pihak menolak sebab usia tersebut dipandang belum memiliki kecakapan dalam berpikir maupun bersikap sehingga seseorang yang menjadi saksi haruslah berumur 21 tahun.<sup>117</sup>

Menurut Oka Mahendra sebagaimana dikutip oleh Mardi candra mengatakan bahwasanya “tidak ada keseragaman umur kedewasaan mengindikasikan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan yang berdampak pada beberapa hal diantaranya terjadinya perbedaan penafsiran dan pelaksanaannya, adanya ketidakpastian hukum, peraturan hukum tidak berjalan efektif dan efisien, tidak berfungsinya hukum, artinya hukum tidak mampu memberikan pijakan berperilaku kepada masyarakat, pengadilan

---

<sup>117</sup> Sudono, 2020, *Untuk Apa Kepentingan Batasan Usia Dewasa Itu*, Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2021 jam 13.45 WIB

social dan penyelaian sengketa bahkan sebagai instrument dalam perubahan masyarakat secara baik”.<sup>118</sup>

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian setelah melalui proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketuk palu dan disahkan menjadi Undang-Undang

Sehingga lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menhukam Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun bunyi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan:<sup>119</sup>

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

---

<sup>118</sup> Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Perkawinan di bawah Umur*, Jakarta: Kencana, hlm. 13

<sup>119</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).<sup>120</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan Undang-Undang tersebut yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya, usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal dalam perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental untuk melangsungkan perkawinan.<sup>121</sup> Selain alasan tersebut adanya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam haknya untuk mendapatkan Pendidikan yang sama.

---

<sup>120</sup> Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019., Hlm. 1-3

<sup>121</sup> PP Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan

## **2. Batas Usia Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) menyatakan<sup>122</sup> “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah”. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Sedangkan mengenai usia perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 29 KUH Perdata yang berbunyi “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur limabelas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”<sup>123</sup>

## **3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat, suatu perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja, akan tetapi juga berarti ikut sertanya orangtua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekeluargaan hidup rumah tangga keluarga mereka. Pengertian dari hukum adat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan,

---

<sup>122</sup> Pasal 330 KUH Perdata

<sup>123</sup> Pasal 29 KUH Perdata Bab IV Bagian 1 Syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan



cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Aturan hukum adat berbeda diberbagai daerah, hal tersebut dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di beberapa daerah seperti Kerinci dan suku Toraja dalam hukum adat melarang dilakukan perkawinan orang-orang yang belum cukup umur akan tetapi di suatu daerah tertentu seperti Bali merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.<sup>124</sup>

Di dalam hukum adat, perkawinan baru akan dilaksanakan apabila anak telah mencapai umur yang pantas yaitu 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Apabila terjadi perkawinan dibawah umur 15 tahun dan 18 tahun maka kehidupan mereka setelah menikah ditangguhkan hingga mencapai usia yang telah ditentukan. Perkawinan semacam ini dinamakan kawin gantung.

Perkawinan dalam hukum adat merupakan peristiwa yang sangat penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur keduanya diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka agar lebih rukun bahagia. Begitu pentingnya perkawinan ini maka perkawinan senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Itu semua seakan-akan adalah tahayul, pada kenyataanya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagaian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap dilakukan dimanapun. Arti

---

<sup>124</sup> Sherlin Darondos, 2014, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*, Lex Et Societatis, 2, 4.Hlm. 53

dan fungsi perkawinan menurut hukum adat ialah lebih luas dari pengertian perkawinan menurut Perundang-Undangan. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus ada campur tangan orangtua, keluarga maupun kerabat-kerabat kedua belah pihak.<sup>125</sup>

Bentuk-bentuk perkawinan adat

- a. Perkawinan Jujur
- b. Perkawinan Semenda
- c. Perkawinan Bebas (Mandiri)
- d. Perkawinan Campuran
- e. Perkawinan Lari

#### **4. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Pada hakikatnya Islam adalah agama yang universal, dimana mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang pernikahan (perkawinan). Meskipun demikian, segala persoalan perkawinan tidak semuanya dijelaskan secara eksplisit oleh Al Qur'an maupun Hadis, misalnya tentang batasan umur perkawinan. Islam hanya mensyaratkan perkawinan bagi seseorang adalah sudah dewasa (balig).<sup>126</sup> Ini artinya anak yang sudah balig dianggap telah dewasa dan diperbolehkan untuk


---

<sup>125</sup> Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, 2018 , *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al Shari'ah*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 27

<sup>126</sup> Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, hlm.

dinikahkan oleh orangtuanya, seperti yang diungkap oleh Asghar Ali <sup>127</sup> yaitu disaat anak sudah mulai menginjak usia dewasa, maka seorang anak diperbolehkan untuk meneruskan dan membatalkan ikatan perkawinan. Kedewasaan menurutnya didasarkan pada kemampuan (*ahliyyah*) seseorang dalam melakukan tindakan hokum, Ia menambahkan bahwa dalam Al Qur'an sendiri tidak ada ketentuan tentang pernikahan anak-anak dan patokan umur pernikahan yang dijadikan sebagai dasar larangan bagi anak untuk dinikahkan.

Seerti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya Al Qur'an secara konkrit tidak mengatur batas usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan, didalam fikih pun tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang sudah siap dan mampu. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nuur ayat 32 yang berbunyi:




---

<sup>127</sup> Asghar Ali, 1994, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, Hlm. 94

*Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Al Qur'an secara konkrit tidak menentukan usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:



*Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu*

*adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*<sup>128</sup>

Yang dimaksud dengan sudah cukup untuk menikah dalam ayat dia atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sem[urna, jika dia belum mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan seseorang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>129</sup>

Demi mencapai point-point kemaslahatan, pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan Batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melangsungkan perkawinan. Hanya saja para umala menyepakati bahwa yang mutlak terpenuhi adalah sebab adanya sifat baligh dan ‘awil berarti telah menjadi *ahliyyah al ada*’ yang telah dapat di bebani tanggungan-tanggungan syariat

---

<sup>128</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 2009, Jakarta: CV. Pustaka Al Kautsar, hlm 77

<sup>129</sup> M. Abdul Mujieb, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Hlm. 37



seperti muammalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.<sup>130</sup>

Imam Syafi'I membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni perkawinan janda, perkawinan gadis dewasa dan perkawinan anak-anak.<sup>131</sup> Untuk gadis yang belum dewasa, Batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dulu (hak ijbar), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar penetapan hak ijbar, menurut Imam Syafi'I adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan suami istri setelah berumur Sembilan tahun.<sup>132</sup>

Dengan mengutip Maulana Usmani, Asghar menulis, bahwa semua teolog sepakat bahwa istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan seksual, Al Qur'an tidak menuntut adanya iddah. Konsekuensinya, hubungan seks dengan wanita yang belum mencapai menstruasi tidak mungkin terjadi, karena masalah iddah muncul hanya apabila ada kemungkinan terjadi hubungan seksual. Maulana Usmani juga berusaha membuktikan bahwa 'Aisyah nikah bukan pada umur enam tahun, sebagaimana yang dipercaya

---

<sup>130</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, 2013, *Hukum Keluarga, Pdana dan Ekonomi*, Jakarta : Kencana, hlm,. 43-44

<sup>131</sup> Muhammad bin Idris al Shafi'I, *Al Umm*, edisi Al Muzni (tpt,tnp.,t.t.), V:11-16

<sup>132</sup> Hadis dalam Kitab al umm



banyak orang, tetapi pada umur 16 atau 17 tahun. Karena itu sunah Nabi juga tidak membolehkan nikah anak-anak dibawah umur.<sup>133</sup>

Dari tinjauan agama, Muhammad Hasby As Shiddiqy sependapat dengan Yusuf Musa, bahwa usia dewasa adalah berusia 21 tahun.<sup>134</sup> Sedangkan menurut Moh. Idris Ramulyo, umur ideal kawin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Namun demikian usia ini belum mutlak masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.<sup>135</sup>

Keadaan balighnya seorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang dalam hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun yang secara pasti yang telah disepakati adalah adanya *Ihtilam* bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan keluarnya darah haid bagi perempuan.

Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, selain diketahui dengan dua tanda yakni *ihthilam* dan haid, hal tersebut juga dapat disebabkan karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan ulama terdapat perbedaan

---

<sup>133</sup> Asghar Ali Engrineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, 1994, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, hlm. 156.

<sup>134</sup> Muhammad Hasby As Shiddiqy, 1975, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, hlm.241

<sup>135</sup> Moh. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam : Studi Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 51.

pendapat tentang batasan usia yang dalam hal ini memiliki berbagai versi pendapat sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Jawad Mughniyah berikut ini:

Pada penggalan keterangan yang terdapat dalam kitab *Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Khamsah* tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa kategori baligh dilihat dari segi usia menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan, sedangkan ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Immamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.<sup>136</sup>

Imam Syafi'I berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'I sendiri tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, akan tetapi beliau mengajukan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seorang sudah *baligh*.

Berkaitan tentang usia *baligh* para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*, hal tersebut sama kedudukannya dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu pra

---

<sup>136</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, 1998, *Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Khamsah*, Teheran: Muassasah Al Shadiq Li Ath Thiba'ah Wa An Nasyri, Hlm. 240

umala mazhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah *baligh*.<sup>137</sup>

Selain adanya *Ihtilam* dan haid, tanda kedewasaan seseorang dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'I seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum *baligh*), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'I *baligh* yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan *baligh* kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.<sup>138</sup>

Imam Syafi'I mencontohkan perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Aisyah r.a ketika berumur 6 tahun. Rosulullah SAW bersabda:

ان النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده

تسعا

---

<sup>137</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Empat Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Terj. Afif Muhammad, 2004, Jakarta: Lentera, hlm. 317

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm. 315

*Artinya : Bahwa Nabi SAW telah menikahi Aisyah r.a sedang Aisyah berumur 6 tahun dan berumahtangga denganya pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 Tahun (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).<sup>139</sup>*

Hadits diatas menerangkan tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah r.a ketika Aisyah berumur enam tahun, dan Nabi baru mencampuri Aisyah pada saat usia sembilan tahun. Dalam kitabnya *al Umm* Imam Syafi'i menjelaskan bahwa usia *baligh* seseorang yaitu:

Imam Syafi'i berkata: diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata "aku mengajukan diri kepada Rasulullah SAW pada peristiwa uhud dan pada saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan kepadanya pada peristiwa perang khandak saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)". Nabi berkata "aku menceritakan hadis kepada Umar Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang". Imam Syafi'i juga mengatakan *Hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama.<sup>140</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri baligh serta ukuran baligh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama di madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

---

<sup>139</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Juz I, 2000, Yogyakarta: Pustaka Azzam, hlm. 106

<sup>140</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm* Terj. Imron Rosadi, Aminudin, Imam Awaluddin, 2009, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 775

Ukasya Athibi dalam bukunya “Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya”, menyatakan bahwa seorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia mampu memenuhi syarat berikut :<sup>141</sup>

a. Kematangan jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

b. Kematangan financial/keuangan

Kematangan financial/keuangan maksudnya dia mampu membayar maskawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman dan pakaian.

c. Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Hukum *taklifi* untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi

---

<sup>141</sup> Ukasya Athibi, 1998, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta : Gema Insani, hlm. 351-352

kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam, yaitu :<sup>142</sup>

a. Fardhu

Apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, sedangkan di sisi lain ia memiliki kemampuan member nafkah dan takkan menzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini, perkawinan menjadi fardhu, karena zina itu haram. Sebab, zina tidak dapat dihindari, kecuali dengan perkawinan maka kaidah syariat menyatakan, bahwa “segala sesuatu yang dapat mendukung seseorang untuk dapat meninggalkan yang haram hukumnya adalah fardhu

b. Wajib

Apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) Mazhab Hanafi. Karena, dalil-dalil yang fardhu dan sebab-sebabnya sudah pasti (*qaṭ'ī*). adapun yang wajib, dalil-dalil dan sebab-sebabnya adalah perkiraan (*ẓannī*).

---

<sup>142</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, Hlm. 9-10.



c. Haram

Apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang di tetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat perkawinan itu sendiri.

d. Makruh

Apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim apabila ia menikah.

e. Sunah

Apabila orang mukalaf itu normal keadaannya, yaitu tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (dibawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan pada masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntutanannya. Dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar

lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan, yang diminta dalam Islam adalah kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga, sehingga adanya saling *take and give*, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketakwaan.<sup>143</sup>

##### 5. Batas Usia Perkawinan Menurut Kesehatan

Pengertian sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1).dalam keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), 2) yang mendatangkan kebaikan pada badan, 3) sembuh dari sakit, 4) baik dan dalam keadaan bisa (sebagai kiasan), 5) boleh dipercaya atau masuk pada akal (tentang pendapat, usul, alasan dan sebagainya), 6) berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya (tentang keadaan keuangan, ekonomi dan sebagainya), 7) berjalan dengan hati-hati dan baik (berkaitan dengan politik), akan tetapi sehat dalam pembahasan ini lebih tepatnya pada definisi yang pertama dan kedua yang mana sehat diartikan sebagai keadaan baik segenap badan dan bagian-bagiannya atau sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan pada badan. Sementara kesehatan sendiri adalah keadaan (hal) sehat: kebaikan keadaan badan.<sup>144</sup>

Menurut WHO sehat adalah *“Health is a state of complete physical mental and social weel-being and not marely the obsence of diseases or*

---

<sup>143</sup> Riana Kesuma Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqh-islam>, diakses pada 1 Juli 2021, jam 16.00 WIB

<sup>144</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamis Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1241

*informity*” sehat adalah kondisi normal seseorang yang merupakan hak hidupnya. Sehat berhubungan dengan hukum alam yang mengatur tubuh, jiwa serta lingkungan berupa udara segar, sinar matahari, bersantai, kebersihan serta pikiran, kebiasaan dan gaya hidup yang baik atau bisa dikatakan bahwa sehat adalah memperbaiki kondisi manusia, baik jasmani, rohani ataupun akal, social dan bukan semata-mata memberantas penyakit.<sup>145</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai kesehatan jasmaniah, rohaniah dan social yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri, yakni dengan cara mengamalkan tuntunanNya dan memelihara serta mengembangkannya.<sup>146</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomi.<sup>147</sup>

Kesehatan seseorang tidak hanya dapat diukur dari aspek fisik, mental dan social saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya, dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki usia kerja, anak dan remaja atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, yakni mempunyai kegiatan, missal sekolah atau

---

<sup>145</sup> Ahmad Syauqi Al Fajari, dkk, 1999, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.4

<sup>146</sup> M. Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al Qur'an*, Bandung: 1998, hlm. 182

<sup>147</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

kuliah bagi usia remaja dan kegiatan pelayanan social bagi yang lanjut usia.<sup>148</sup>

Departemen Kesehatan memberikan rumusan bahwa remaja adalah mereka yang berusia 10-19 tahun, tetapi kemudian rumusan tersebut berubah karena usia 19 tahun ternyata tidak menjamin remaja telah menonjol kondisi yang sehat fisik, mental, social untuk proses reproduksi. WHO kemudian meningkatkan cakupan usia remaja hingga mencapai yakni 24 tahun.<sup>149</sup> WHO menyebutkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut mempunyai resiko yang lebih tinggi diantaranya kesulitan waktu kehamilan, sakit, cacat, kematian ibu/bayi.

Terjadinya kematangan leher rahim tidak didasarkan pada datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel moksa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel moksa ini baru bisa mengalami kematangan pada saat perempuan berusia diatas 20 tahun. Ketika perempuan berusia dibawah 18 tahun, kondisi sel yang terdapat dalam serviks belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar termasuk sperma sehingga setiap sel moksa bisa berubah menjadi kanker.<sup>150</sup>

Terkait dengan reproduksi remaja, ia juga memiliki hak-hak dalam bereproduksi. Hak-hak reproduksi pada remaja merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi

---

<sup>148</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2007,Op.Cit hlm.3

<sup>149</sup> Husein Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cet.III, 2004, Yogyakarta: LKiS, hlm.

<sup>150</sup> Kurdi, *Pernikahan dibawah Umur Perspektif Maqashid Al Qur'an*, Jurnal Hukum Islam, 14 , 1 Juni 2016, hlm. 477

keberadaannya. Dalam buku program PUP disebutkan bahwa ada 11 hak bagi remaja yang paling dominan dan secara social budaya dapat diterima di Indonesia. Penetapan 11 hak ini berdasarkan pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (JCPD) di Kairo 1994 yang menentukan lebih banyak yakni 12 hak-hak reproduksi pada remaja. 11 hak reproduksi pada remaja Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak mendapatkan informasi dan Pendidikan kesehatan reproduksi
- b. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
- c. Hak untuk kebebasan berfikir tentang kesehatan reproduksi
- d. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual
- e. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi
- f. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran
- g. Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan)
- h. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi
- i. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya
- j. Hak membangun dan merencanakan keluarga

k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Menurut dr. Muhammad Nur Adintyo Rahman, Sp.OG.,<sup>151</sup> bahwa kesehatan reproduksi pada seorang wanita dimana dalam usia 20 tahun kebawah seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia 20 tahun jika ia mengalami kehamilan akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak.

Beliau melanjutkan keterangan mengenai bahaya yang akan terjadi dalam masa kehamilan dibawah 20 tahun yang pasti akan terjadi, diantaranya adalah angka kematian ibu dan angka kematian anak akan meningkat lebih tinggi karena resiko kehamilan dan persalinan perempuan yang berusia di bawah 20 ahun lebih besar daripada kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas, kanker leher Rahim (KLR) karena ketidaksiapan rahim, *Abortus* (Keguguran), operasi dalam persalinan akan meningkat karena usia yang masih belia belum siap untuk melahirkan, resiko pendarahan ketika persalinan semakin meningkat dan lahirnya bayi kecil karena ketika dalam masa kehamilan akan terjadi perebutan gizi ibu dan anak. Dan sisi lain yang terjadi setelah melahirkan yakni tidak terawatnya anak karena mental ibu belum mencapai tingkat kedewasaan dan adanya pengaruh pada tumbuh kembang anak baik dari fisik maupun psikis.

---

<sup>151</sup> Wawancara pada Selasa, 22 Juni 2021 di Rumah Sakit Adina Wonosobo



Dalam membatasi usia perkawinan ini pemerintah melalui BKKBN membuat sebuah program yang dinamakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. PUP merupakan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate (TFR)*. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan hanya sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan, dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.<sup>152</sup>

Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, dan juga agar mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, Pendidikan, social, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin

---

<sup>152</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2008, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Jakarta: BKKBN, hlm 19

yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin pada umur 21 tahun.<sup>153</sup>

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Usia Perkawinan dalam rangka mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria.<sup>154</sup>

Secara Yuridis formal, Pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Akibatnya, pendiskreditan dan pendistorsian anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak. Ketidaksiapan dewasaan umur remaja putri banyak dianggap orangtua sebagai alasan untuk mengambil keputusan tanpa sadar bahwasanya mereka mempunyai hak yang sama dalam hidupnya.<sup>155</sup>

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya umur ideal untuk melakukan perkawinan dalam kesehatan adalah diatas 20 tahun, agar sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan

---

<sup>153</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan dan Hak-Hak Reproduksi bagi remaja Indonesia*, Jakarta: BKKBN, 2008, hlm 19-20

<sup>154</sup> Hasan Bustomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Yudisia, 7, 2, Desember 2016 hlm. 365

<sup>155</sup> Rita Ariesta, *Sikap Remaja Putri terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jurnal Obstretika Scientia, I, I 2013, hlm. 35

ibu dan bayi, sehingga tujuan dari sebuah perkawinan akan tercapai yakni menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan pasangan tersebut akan melahirkan keturunan yang sesuai dengan harapannya, karena pengertian dari reproduksi itu sendiri secara sederhana adalah kemampuan untuk membuat kembali dalam kaitanya dengan kesehatan reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pengakuan mengenai Hak Asasi Manusia oleh masyarakat dunia ditandai dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB pada tanggal 10 November 1984 dan diterima oleh Negara pada saat itu juga. Pasal 16 DUHAM menyatakan bahwa :<sup>156</sup>

- 1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tanpa dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan dan masa perkawinan dan disaat perceraian
- 2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh kedua mempelai
- 3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan masyarakat dan Negara.

Hak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut hanya dapat dilangsungkan berdasarkan

---

<sup>156</sup> Pasal 16 Deklarasi Universal HAM

pilihan, bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.<sup>157</sup> Selain itu, DUHAM juga menekankan bahwa hak tersebut hanya dapat berlaku untuk mereka yang sudah dewasa.

Bergabungnya Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni pada tanggal 28 September 1950, memberikan konsekuensi bahwa deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia diakui oleh Indonesia.

Selanjutnya, pengaturan tentang hak melakukan perkawinan juga diatur pada dua konvenan HAM Internasional utama yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yakni tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Konvenan Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar serta berhak dilindungi oleh masyarakat dan negara.<sup>158</sup> Konvenan ini menegaskan jaminan hak bagi laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga. Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menekankan kewajiban negara

---

<sup>157</sup> Lihat Pasal 16 ayat (2) DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

<sup>158</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1) ICCPR (*International covenant on Civil and Political Rights*)

memberikan perlindungan kepada unit keluarga dan jaminan terhadap perkawinan yang dilandasi pada persetujuan bebas dari kedua pasangan yang hendak menikah.<sup>159</sup>

Hak melakukan perkawinan sebagai hak asasi manusia makin dikuatkan dengan Pasal 28B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (Perubahan kedua tahun 2000) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya, yakni Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Berdasarkan kerangka HAM, maka hak seseorang untuk melangsungkan perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, akan tetapi dalam konvenan penting tersebut tidak menyebutkan batas usia perkawinan. Namun *General Comment* No 19/1990 ICCPR menegaskan bahwa batasan usia perkawinan harus berkesesuaian dengan prinsip-prinsip, pengaturan dan hak-hak lainnya yang ada di dalam konvenan yang meliputi kemampuan untuk mengambil keputusan secara penuh.<sup>160</sup>

Prinsip penting yang ada di dalam ICCPR adalah prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang sangat relevan dalam penentuan batasan usia perkawinan. Prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi juga tersebar di

---

<sup>159</sup> Lihat Pasal 10 ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*)

<sup>160</sup> *General Comment* merupakan dokumen yang diterbitkan oleh *Human Right Committee* untuk menafsirkan apa yang dimaksud oleh Konvensi. Salah satu *General Comment* yang dikeluarkan oleh komite adalah *General Comment* No 19/1990



Konvensi-konvensi HAM Internasional, termasuk didalamnya adalah Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW/ Konvensi Hak Perempuan) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak Perempuan mewajibkan negara membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua hal yang berurusan dan berhubungan dengan perkawinan serta hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:<sup>161</sup>

- a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
- b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
- c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
- d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;

---

<sup>161</sup> Lihat Bagian IV Pasal 16 Ayat (1) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/KONVENSI-MENGENAI-PENGHAPUSAN-SEGALA-BENTUK-DISKRIMINASI-TERHADAP-PEREMPUAN.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021

- e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, Pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak lain;
- f) Hak dan tanggungjawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
- g) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
- h) Hak sama untuk kedua suami dan istri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara Cuma-Cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

Pasal 16 ayat (2) Konvensi Hak Perempuan yang menyatakan bahwa Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang penting, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan juga untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Pasal 16 Ayat (2) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ibid

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang berlangsung atau tidak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politioik, yang berakibat pengurangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaana atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.<sup>163</sup>

Selain itu dalam Pasal 28 I Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimintaif itu”.<sup>164</sup>

Dalam Pasal 16 Ayat (1) CEDAW yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Woman*) menyatakan persamaan perempuan dengan laki-laki akan dijamin terhadap hak dan tanggungjawab dalam hubungan kekeluargaan serta semua urusan

---

<sup>163</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>164</sup> Lihat Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengenai perkawinan, dan secara eksplisit pasal ini mengatur bagaimana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum.<sup>165</sup>

Sejalan dengan DUHAM, di Indonesia sebuah perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga Negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>166</sup>

Dalam Pasal 6 Ayat (1) dimuat bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya aspek persetujuan,<sup>167</sup> Selain menjelaskan pentingnya aspek persetujuan, penjelasan Pasal 6 Ayat (1) menjelaskan bahwa pentingnya adanya penghormatan hak asasi manusia dalam membentuk suatu ikatan

---

<sup>165</sup> Pasal 16 Ayat (1) *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Woman*

<sup>166</sup> Pasal 1 UU Perkawinan

<sup>167</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui olehkedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut,**tanpa ada paksaan dari pihak manapun**. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini

perkawinan, maka indikator yang diakui oleh konsep Pasal 6 ayat (1) terkait dengan persetujuan yakni tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pasal 6 ayat (2) kemudian mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Berdasarkan pasal ini perkawinan yang benar-benar dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pihak yang akan menikah tanpa izin dari orang tua adalah berusia 21 tahun.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti DUHAM tersebut Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 10 menegaskan kembali apa yang telah diatur dalam UU Perkawinan mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip persamaan (kesetaraan dan keadilan) substantif memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan hukum secara *de jure* dan *de facto*. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, serta memiliki peluang atau kesempatan yang sama dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan.

Dalam konteks usia perkawinan, penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan haruslah memiliki dampak pada:

1. Persamaan kedudukan dimuka hukum
2. Persamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar
3. Persamaan kesempatan menikmati derajat kesehatan yang sama tingginya
4. Persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan antara laki-laki yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan yang sudah mencapai 16 (enam belas) tahun adalah sebuah bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi maka dari itulah Undang-Undang tersebut direvisi dan usia pernikahan menjadi sama-sama berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki adalah sebagai bentuk diskriminasi yang terjadi secara nyata dan diatur dalam sebuah Undang-Undang, dimana perempuan tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan bentuk ketidak setaraan dihadapan hukum sehingga merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia dalam berbagai hal.

Jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia maka penetapan minimal usia perkawinan di Indonesia sudah tepat sebagaimana telah diatur



dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan mendapatkan keadilan yang sama tanpa adanya diskriminasi terhadap usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

## **2. Pertimbangan Hukum Tentang Perubahan Usia Minimal Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**

Berdasarkan Naskah Akademik mengenai Rancangan Undang-Undang terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat landasan-landasan yang menjadi pertimbangan pembuat Undang-Undang untuk dapat melakukan perubahan yaitu landasan Filosofis, landasan Sosiologis dan landasan Yuridis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat penulis perkawinan termasuk dalam Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:<sup>168</sup>

Ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ”

---

<sup>168</sup> Lihat Pasal 10 Ayata (1) dan (2) UU Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia

Dan Ayat (2) yang berbunyi :

“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasar pula dengan adanya Undang-Undang dasar tahun 1945 Pasal 28B yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Disebut pula dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengenai asas dan tujuan hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a) Kepentingan terbaik bagi anak
- b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c) Penghargaan atas pendapat anak
- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e) Non diskriminasi
- f) Kesetaraan gender
- g) Persamaan di depan hukum
- h) Keadilan
- i) Kemanfaatan dan

j) Kepastian hukum

Dikalangan praktisi hukum khususnya para hakim masih bervariasi dalam menerima batasan usia dewasa terutama seseorang untuk menjadi saksi dimuka persidangan, satu pihak ada yang menerima saksi yang berumur 18 tahun dan ada pula yang tidak mau menerimanya karena seseorang tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga orang menjadi saksi harus sudah berusia 21 tahun.

Penetapan batas usia dewasa seseorang khususnya dalam masalah perkawinan merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang melakukan perbuatan hukum. Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.<sup>169</sup> Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari

---

<sup>169</sup> Lihat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kekuasaannya”.<sup>170</sup> Menurut Undang-Undang tersebut bahwa seseorang dinyatakan cakap untuk menikah apabila sudah mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya.

Berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan umumnya kriteria dewasa dinyatakan 17 tahun, karena pada usia tersebut yang bersangkutan dianggap telah dewasa dan dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri serta perbuatannya. Pada usia 17 tahun yang bersangkutan sudah memenuhi syarat berhak untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri, dengan memiliki KTP remaja yang bersangkutan dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum, sebagai contoh dapat melakukan kegiatan membuka rekening tabungan dan melakukan perbuatan hukum lain di bank. Selain itu yang bersangkutan dapat memohon pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai salah satu syarat seseorang bisa mengemudikan kendaraan bermotor sendiri. Jika kita amanti maka hal tersebut sudah barang tentu bertentangan dengan ketentuan usia dewasa pada Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,<sup>171</sup> pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah seseorang yang memenuhi syarat paling rendah

---

<sup>170</sup> Lihat Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>171</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

berumur 18 tahun atau sudah menikah. (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa usia dewasa pada UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah.

Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan bahwa “Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap burumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”.<sup>172</sup> Demikian juga untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut undang undang ini, peserta yang boleh mendaftarkan diri adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, diantaranya adalah Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih, jadi dapat disimpulkan bahwa usia dewasa seseorang pada Undang-Undang Pemilu sesuai dengan Pasal 1 angka 34 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu adalah apabila seseorang sudah berusia 17 tahun keatas atau sudah pernah menikah.

Mengenai batas dewasa atau usia anak juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

---

<sup>172</sup> Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>173</sup> Karenanya dari ketentuan pasal tersebut hanya menyatakan bahwa yang mendapat perlindungan dari undang-undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dengan demikian bahwa ukuran dewasa pada undang-undang ini adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, yang mana diperlakukan sebagai layaknya orang yang dianggap sudah dewasa terutama jika menyangkut hukum pidananya.

Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.<sup>174</sup> Jadi dapat dikatakan jelaslah bahwa undang-undang tersebut memandang kedewasaan seseorang diukur ketika seseorang tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang artinya orang tersebut sudah bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri.

Begitu juga halnya dengan bunyi Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>175</sup> Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berusia 18 tahun atau lebih. Sehingga

---

<sup>173</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>174</sup> Lihat Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

<sup>175</sup> Lihat Pasal 1 ayat (26) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berusia kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi.

Undang-Undang Kewarganegaraanpun juga demikian telah mengatur mengenai syarat dan tatacara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;<sup>176</sup> selain ketentuan pada Pasal 9 yang menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal undang-undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum. Karenanya menurut undang-undang ini kedewasaan seseorang diukur ketika seseorang tersebut telah berusia 18 tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) dijelaskan mengenai batas usia dewasa seseorang yakni :”Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.<sup>177</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa usia dewasa seseorang itu ketika

---

<sup>176</sup> Pasal 9 huruf (a) UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

<sup>177</sup> Lihat Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Kedelapan, 2017, Bandung: Citra Umbara, hlm. 352

seseorang tersebut sudah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri.

Pada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77, dikatakan bahwa seseorang dikatakan dewasa dalam hal :

1. Dewasa politik, minimal adalah batas usia 17 tahun untuk dapat mengikuti pemilu;
2. Dewasa seksual, minimal adalah batas usia 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan;
3. Dewasa hukum, adalah batas usia tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum

Usia ideal menikah yang dianjurkan pemerintah dalam hal ini BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan hak reproduksi remaja, termasuk hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi dan lainnya, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya, sehingga pengekan terhadap hak reproduksi berarti pengekan terhadap hak asasi manusia. Titik tolak kongkrit kedua

pengertian ini berasal dari pemahaman bahwa PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, juga mengusahakan agar kehamilan pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia yang cukup dewasa.<sup>178</sup>

Menurut Dokter Hasto pada acara Hari puncak Ajang Kreativitas di Komunitas Remaja yang diadakan oleh BKKBN bekerja sama dengan Xonce<sup>179</sup> menyatakan bahwa “ada wanita hamil dibawah umur 21 tahun, 14, 14 atau 16 tahun sudah hamil, padahal Tuhan menciptakan panggul perempuan dewasa hanya berukuran 10 cm yang sesuai dengan ukuran kepala bayi, tetapi banyak remaja yang tidak mengerti perkawinan dan hamil dibawah usia 21 tahun bisa menyebabkan kematian bayi dan pendarahan pada ibu, karena begitu seorang perempuan hamil, maka tulangnya diambil oleh bayinya, remaja perempuan yang sudah hamil dibawah usia 21 tahun tidak bisa tambah tinggi karena tulangnya diambil oleh bayinya, sehingga perempuan itu ketika sudah berusia 50 tahun mulai menopause tulangnya keropos sehingga mudah patah ketika jatuh, dan itu ada hubungannya waktu hamil muda”.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya ketentuan usia perkawinan menurut BKKBN adalah 21 tahun

---

<sup>178</sup> Materi argumentasi PUP dalam buku ini mengajukan perlunya pendewasaan usia perkawinan dilihat dari aspek perencanaan keluarga, kesiapan ekonomi keluarga, kematangan psikologi dan perspektif agama. Lihat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, h, 9,19 dan 47

<sup>179</sup> <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/remaja-ingat-pahamilah-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksual>, diakses pada 20 Juli 2021

bagi seorang perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan dalam berumah tangga.

Dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang belum ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang. Sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, dan sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada peraturan Undang-Undang yang mengatur batas usia dewasa adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Penetapan batasan dewasa di dalam dimensi-dimensinya di Indonesia memiliki berbagai kepentingan yang menimbulkan banyak implikasi dan sulit dipertemukan. Ketidakteraturan batasan dewasa, misalnya batasan usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Jadi batasan usia dewasa tersebut tergantung pada kepentingan dan latar belakang suatu Undang-Undang dibuat.

Tidak demikian dalam lintas peraturan perundang-undangan, dalam UU Perkawinan sendiripun demikian, Pada Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menyatakan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”.<sup>180</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai

---

<sup>180</sup> Lihat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

umur 18 tahun masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan seseorang didalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat Undang-Undang ini disebut kedewasaan dan cakap hukum. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan dan membuat surat wasiat.<sup>181</sup> Syarat kedewasaan usia seseorang tersebut yang terdapat dalam Undang-Undangan dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186, dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang

---

<sup>181</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indoneisa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 40

belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai kebolehan untuk melakukan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Secara tegas undang-undang tersebut mengatur ketentuan batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa syarat melangsungkan perkawinan untuk pihak pria dan wanita sama-sama berusia 19 tahun.

Dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri menyatakan perbedaan-perbedaan mengenai kecakapan berbuat hukum. Sebagai contoh: Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga menentukan lain mengenai kecakapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.<sup>182</sup>

---

<sup>182</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan



Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa:

- a. Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan jika yang bersangkutan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dapat melaksanakan perkawinan tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kedua orangtua;
- b. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang dengan ketentuan yang bersangkutan telah berumur bagi seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai umur paling sedikit 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila belum memenuhi kriteria tersebut maka diperkenankan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan.

Jika benar-benar dicermati aturan di atas menurut penulis tidak ada masalah, karena jelas dan tegas kepentingannya hanya untuk melaksanakan perkawinan bagi mereka yang belum berusia 21 tahun maka harus mendapatkan ijin dari orangtua, dan bagi mereka yang belum berusia 19 tahun dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Karena batasan usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun menurut UU Perkawinan, dikatakan cukup jika usia laki-laki dan perempuan 19 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah.

Negara juga sudah memberikan kebijakan atau solusi melalui dispensasi kawin agar kehendak para pihak yang akan menikah dapat terlaksana dengan terpenuhinya batasan usia menikah, sesuai kaidah fikih dalam bidang *siyash* (politik islam) yang menyatakan :”*Tasharrufu Imami ala ri’ayatin munawwarathun bil Maslahah*” yaitu kebijakan pemimpin dalam urusan-

urusan public haruslah berorientasi kepada kemaslahatan umat/masyarakat.<sup>183</sup>

Selain hal tersebut, adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan didasarkan pada kemaslahatan rumah tangga calon mempelai. Adanya batasan usia yang dinaikkan dan disetarakan antara laki-laki dan perempuan diharapkan kematangan kedua calon mempelai bisa tercapai dalam menjalankan rumahtangganya. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam reproduksi serta kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan dapat terlaksanakan dengan baik.<sup>184</sup>

Jika kita cermati lebih jauh, ketentuan mengenai batas usia perkawinan dalam pasal tersebut selain melihat dari sisi hak asasi manusianya juga lebih melihat pada kesiapan fisik dan biologis serta mempertimbangkan kesiapan psikis kedua calon mempelai, karena menurut Andi Mappiare dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Orang Dewasa*<sup>185</sup> bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa didasari kesiapan mental sering kali menimbulkan masalah di belakang dan dikemudian hari bahkan tidak sedikit yang akhirnya berimbas pada sebuah perceraian.

---

<sup>183</sup> H.A. Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerangan Hukum Islam* (edisi revisi) Cet. Ke 5, Jakarta: Prenada Media, hlm. 114

<sup>184</sup> Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, hlm. 11

<sup>185</sup> Andi Mappiare, 1983, *Psikologi Orang Dewasa*, Cet. II, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 16

Kesiapan mental mutlak diperlukan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan dialami oleh pasangan suami istri dalam perjalanan rumahtangganya. Kesanggupan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul dalam sebuah rumah tangga akan sulit dilakukan manakala keduanya masih dalam kategori remaja yang berusia 19 tahun, yang belum dewasa dalam memecahkan suatu masalah, khususnya dalam masalah berumahtangga. Oleh karena itu, masa dewasa menjadi syarat bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan demi menjaga kesiapan mentalnya tersebut, dan masa dewasa itu baru terjadi ketika seseorang berusia 21 tahun sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) bukan sesuai dengan pasal 7 ayat (1).

## **B. Pembahasan**

### **1. Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Hak Asasi Manusia**

Indonesia adalah negara hukum yang menacantumkan tujuan bernegaranya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), tujuan negara tersebut tertuang dalam Alenia Keempat UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>186</sup>

Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan serta sifat religious, maka dalam hal ini bangsa Indonesia pada hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada Negara Indonesia, yakni bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama, yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu saja. Rumusan mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, terlihat jelas dalam Pasal 1 UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga merupakan satuan terkecil dan bersifat dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat. Lembaga keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial ekonomi, dan pendidikan. Jika

---

<sup>186</sup> Lihat Alenia keempat UUD NRI Tahun 1945

dalam keluarga tidak tercapai kebahagiaan kekal dan sejahtera maka akan berdampak pada masyarakat secara luas. Oleh karenanya negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Salah satu upaya Negara dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan menjadikan lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang diikat secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan didasarkan atas persetujuan keduanya. Dalam sebuah perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum. Untuk itu negara hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum dalam menyelenggarakan lembaga perkawinan dengan membuat suatu Undang-Undang atau peraturan untuk mengatur hal tersebut, terutama mengenai usia minimal perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, akan tetapi mengingat adanya pluralisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang

semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 16 tahun 2019 angka 3 disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentua hukum agamanya dan kepercayaannya itu sendiri yang bersangkutan.

Selain itu, sesuai dengan Penjelasan Umum tersebut juga terlihat bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal tersebut menunjukkan bukti bahwa walaupun negara menginginkan adanya aturan hukum perkawinan yang merupakan produk negara (legislatif), tetapi tidak berarti aturan hukum yang terdapat dalam hukum agama ataupun kepercayaan seseorang di kesampingkan oleh negara.

Perkawinan bukan hanya merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi akan tetapi juga termasuk dalam hak asasi manusia yang melekat sejak dia dilahirkan. Sebagai hak konstitusional berarti hak



untuk kawin terlihat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI tahun 1945.<sup>187</sup> Dalam melaksanakan hak untuk kawin, tentunya memerlukan adanya kesamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945.<sup>188</sup>

Hak Asasi Manusia di Indonesia sangat dijunjung tinggi, dan hak yang harus dihormati oleh semua orang, dan tidak ada satupun yang berhak menghilangkannya dari diri seseorang, yang mana dalam hak asasi manusia terdapat prinsip persamaan (kesetaraan dan keadilan), memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan hukum secara *de jure* dan *de facto*, hal ini memastikan bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan.

Dalam konteks usia perkawinan, penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) sudah mempertimbangkan kedudukan yang sama dimata hukum, akses dalam

---

<sup>187</sup> Lihat Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

<sup>188</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

menikmati pendidikan dasar, kesempatan menikmati derajat kesehatan yang sama tingginya dan kesempatan menikmati ketahanan keluarga.

Secara sederhana bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin bagi masing-masing pihak (suami dan istri). Ketenangan tersebut diperoleh dari halalnya hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan (*misaqan ghalizan*), sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk biologis.<sup>189</sup> Dalam KHI Pasal 3 juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Dalam hal ini, as Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kebutuhan biologis manusia merupakan naluri yang paling kuat, sehingga perlu disalurkan secara baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan merupakan cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut, dan juga dengan menikah jiwa seseorang dapat menjadi tenang, mental stabil, serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar pasangan dan keturunannya. Dengan demikian nikah juga dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.<sup>190</sup> Konsekuensi dari tujuan perkawinan yang berupa pemenuhan kebutuhan biologis tersebut adalah lahirnya anak keturunan. Kehadiran anak sebagai akibat dari perkawinan menuntut tanggungjawab suami istri tersebut sebagai bapak dan

---

<sup>189</sup> Isa, A. G. A, 1985, *Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Mantiq, hal. 17

<sup>190</sup> Sabiq, 1981, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, cet 3, Beirut: Dar al-Fikr, hal.10

ibu untuk memenuhi kebutuhan anaknya seperti, nafkah, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Agar tujuan-tujuan perkawinan dapat terwujud, maka perkawinan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang oleh ahli fiqih dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Syarat-syarat sah akad, misalnya tidak ada larangan pernikahan bagi kedua mempelai;
- b. Syarat pelaksanaan akad, syarat yang berkaitan dengan calon mempelainya, yaitu laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini adalah syarat kedewasaan, atau dalam istilah hukum disebut orang yang cakap hukum, dewasa/ baligh, berakal dan merdeka;
- c. Syarat-syarat kelaziman akad, yakni syarat tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan syarat bebas dari penyakit bagi kedua mempelai.

Persyaratan perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh para ahli fiqih tersebut dimaksudkan agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syari'at Islam, yaitu kemaslahatan bagi suami, istri, anak keturunannya dan bagi masyarakat secara umum. Penetapan batas usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan (*Maqāsid al-Sharī'ah*) dari perkawinan agar terwujud kemaslahatan bagi pelakunya. Nilai kemaslahatan merupakan nilai substansi dari syari'ah, dan oleh karena itu

implementasi hukum Islam di Indonesia juga harus mengacu pada pendekatan nilai substansi syari'ah.

Penetapan batas usia minimal perkawinan didasarkan pada metode ijtihad berupa *maslahah mursalah*, yakni untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam perkawinan, maka peraturan hukum tentang batas minimal usia perkawinan sudah mempertimbangkan keadaan dan kondisi masyarakatnya. Hal ini juga didasarkan pada hak-hak anak berupa kesehatan, pendidikan dan hak-hak hukum lainnya anatar anak laki-laki dan perempuan. Sehingga batas usia perkawinan juga disesuaikan dengan tingkat keterpenuhan hak anak tersebut. Pernikahan merupakan akad yang harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, yakni orang yang sudah cakap hukum dan dapat bertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum, oleh karena itu seharusnya perkawinan tidak dilakukan diusia seseorang yang masih dapat dipenuhinya hak-hak sebagai seorang anak, terutama hak pendidikan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Berdasarkan uraian di atas, dalam masalah mengenai batas usia minimal perkawinan, Negara sudah melaksanakan tugasnya sebagai Negara hukum yakni melindungi rakyatnya dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang mengatur didalamnya mengenai batas usia minimal perkawinan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai prinsip keadilan dan persamaan. Akan tetapi pemerintah juga masih inkonsisten dalam penentuan usia perkawinan, yang mana bunyi Pasal

7 ayat (1)<sup>191</sup> dan Pasal 6 ayat (2)<sup>192</sup> Undang-Undang Perkawinan berbeda mengenai batasan usia perkawinan. Adanya dua jenis aturan tersebut dalam satu aturan menunjukkan bahwa terdapat ketidak konsistenan dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, itu artinya bahwa kedewasaan seorang ditentukan dari kepentingan tertentu saja.

Ketidakpastian hukum sering menjadi hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas dan multitafsir. Semestinya hukum harus memberikan jaminan bagi terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lain, yaitu adanya substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka kepastian hukum akan menjadi sebuah wacana dan mimpi saja. Untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah negara yang berlandaskan hukum, harus didukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum.

---

<sup>191</sup> Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

<sup>192</sup> Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan serta hasil penerlitan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

1. Bahwa batas usia minimal perkawinan dalam perspektif HAM sudah sesuai dengan adanya ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun dengan mempertimbangan persamaan dan keadilan dimata hukum, yang mana pada konvensi hak perempuan menjamin hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Jika kita lihat dari kacamata hukum Islam hak antara laki-laki dan perempuan juga harus setara antara laki- laki dan perempuan akan tetapi dalam masalah-masalah tertentu saja, seperti contoh bagian waris antara laki-laki dan perempuan perbandingnya adalah satu banding dua. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya keadilan menurut Al Qur'an proporsinya tidaklah sama atau setara. Namun demikian karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan sangat mengagungkan HAM maka dalam masalah hak antara laki-laki dan perempuan haruslah sama dimata hukum, setara dalam



Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan dan dalam usia minimal melangsungkan perkawinan.

2. Pertimbangan hukum mengenai usia minimal perkawinan lebih menitik beratkan pada factor perlindungan anak, kesehatan dan Pendidikan, dalam dunia kesehatan usia reproduksi yang baik adalah diatas 21 tahun, karena pada masa itu perempuan tidak banyak membutuhkan banyak hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan fisiknya. Apabila seorang perempuan tersebut telah berumah tangga, dan usianya yang masih remaja mengalami kehamilan maka akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan bayinya yang justru akan mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Selain itu pada usia dewasa seseorang dianggap mempunyai kesiapan mental yang diperlukan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan dialami oleh pasangan suami istri dalam perjalanan rumahtangganya. Sedang dalam dunia Pendidikan untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun maka wajarlah jika usia perkawinan adalah 19 tahun, yang mana menurut perhitungan lama Pendidikan jika seseorang memulai pendidikannya usia 7 tahun maka akan lulus jenjang SLTA pada usia 19 tahun. Namun demikian Penetapan batasan dewasa di dalam dimensi-dimensinya di Indonesia memiliki berbagai kepentingan yang menimbulkan banyak implikasi dan sulit dipertemukan. Ketidakseragaman batasan dewasa, misalnya batasan usia dewasa pada peraturan perundang-undangan di Indonesia kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya

digunakan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pun dalam hal ini tampak tidak konsisten terhadap usia perkawinan. Di satu sisi menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin orang tua, sementara di sisi lain menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun maka harus izin orangtua dan jika kurang dari 19 tahun maka harus mendapatkan izin atau dispensasi dari Pengadilan. Jadi batasan usia dewasa tersebut tergantung pada kepentingan dan latar belakang suatu Undang-Undang itu dibuat.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini mengkaji usia perkawinan dengan mendasarkan pada Hak Asasi Manusia, untuk itu penelitian perlu untuk ditindak lanjuti dengan mengarahkan pengembangan dalam hal kehidupan mereka yang menikah disekitar usia batas minimal tersebut dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, sehingga dapat diketahui secara empirik ada tidaknya pengaruh dari usia seseorang menikah dengan kelangsungan dan keharmonisan hidup berumah tangga.
2. Dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang hendaknya Pemerintah melakukan pertimbangan dan pengkajian terhadap Undang-Undang lain yang mengatur hal yang sama, khususnya mengenai masalah ukuran kedewasaan seseorang ketika akan berhadapan dengan hukum agar

tidak terjadi simpang siur dan kebingungan masyarakat dalam menjalankan peraturan dalam undang-undang.



## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Perdata Indoneisa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo
- Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. IV, Kencana, Jakarta
- Abd. Azis Dahlan, at.al, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2 Cet I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Abu Al Husain Ahmad Ibn Zakariya, 1979, *Mu'jam Maqayis al-lugah*, Jilid 2, Dar Al Fikr, Beirut
- Abu Ishaq al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Juz II, 2003, Dar al Kutub al Ilmiyyah, Beirut
- Agus Hermanto, 2017, *Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender*, IAIN Raden Intan Lampung
- Ahmad al Mursi Husain Jauhar, 2009, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, Amza, Jakarta
- Ahmad Syauqi Al Fajari, dkk, 1999, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ahmad Qorib, 1997, *Ushul Fiqh 2 Cet.II*, PT. Nimas Multina, Jakarta
- Ali Abdul Wahid Wafi, 1991, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, diterjemahkan oleh Abu Ahmad Al-Wakidi, Pustaka Mantiq, Solo
- Al Imam Taqiyuddin Abi Abi Bakar Muhammad Al Hasani, Tth, *Kifayah Al Akhyar*, Syirkah Nur Amaliyah, Surabaya
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

- Amir Syarifudin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Andi Mappiare, 1983, *Psikologi Orang Dewasa*, Cet. II, Usaha Nasional, Surabaya
- Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, 2008, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan di Indonesia* cet. 2 Bulan Bintang, Jakarta
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al Syatibi*, 1996, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asep Saepudin Jahar, dkk, 2013, *Hukum Keluarga, Pdana dan Ekonomi*, Kencana, Jakarta
- Asghar Ali Engrineer, 1994, *Hak-Hak Perempuan dalam islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, LSPPA & CUSO, Yogyakarta
- Atho Mudzhar dan Khoirudin Nasution, 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh*, Ciputat Press, Jakarta
- A. Mukthie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang
- Azhar Basyir, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2008, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, BKKBN, Jakarta
- Bagir Manan, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bustanul Arifin, 1996 *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani, Jakarta
- Chuzaimah T Yanggo, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta

- Chuzaimah T Yanggom, 2004 , *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh Anak serta Hukum Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Ana*, PT Al-Mawardi Prima, Jakarta
- Departemen Agama RI, 2009, *Al Qur'an dan Terjemah*, CV. Pustaka Al Kautsar, Jakarta
- Fazlur Rahman, 1994, *Islam*, terj, Pustaka, Bandung
- F.J Monks dkk, 1999, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya, cet. XII*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), 1987, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, yayasan obor Indonesia, Jakarta
- Hilman Hadikusuman, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
- Hoetomo, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* , Mitra Pelajar Swadaya, Jakarta
- Husen Hamid Hasan, 1971, *Nadhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al Islami*, dar al-Nahdah al-'Arabiyah, Mesir
- Husein Muhammad, 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cet.III, LkiS, Yogyakarta
- H.A. Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerangan Hukum Islam* (edisi revisi) Cet. Ke 5, Prenada Media, Jakarta
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Juz I, 2000, Pustaka Azzam, Yogyakarta
- Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab*, Cet. VIII, Dar al-Sadr, t.th, Beirut
- Ibnu Rusyd, 1960, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa alBabi al Halabi wa Awladuh, Mesir
- Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al Syatibi, *AL I'tisham* tt, Juz II, Dar al Ma'rifah, Beirut
- Idris Ramulyo, 2007, *Hukum Perkawinan Islam analisis UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, CV : Pustaka setia
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm* Terj. Imron Rosadi, Aminudin, Imam Awaluddin, 2009, Pustaka Azzam, tt, Juz II



- Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and collectives*, Meckler, London
- Janusz Symoniders, ed. *Human Right : Concept and Standards*, Ashgate Publishing Company, Burlington
- Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- John Locke, 1964, *The Second Treatise of civil Governmen and a letter Concerning Toleration*, Oxford University Press, Oxford
- John Rawls, 2019 *Teori Keadilan, Cet.III*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Jujun S Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta
- J.A, Denny, 2013, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, Cet.1*, Gramedia, Jakarta
- Khoiruddin Nasution, 2007, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet. 1, Academia + Tazzaffa, Yogyakarta
- Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Academia, Yogyakarta
- Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analis Perkawinan di bawah Umur*, Kencana, Jakarta
- Masdar F Mas'udi, 2002, "*HAM dalam Islam*" dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kwarganegaraan dan HAM*, UII Press, Yogyakarta
- Miriam Budiaedjo, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*, Rajawali pers, Jakarta
- Moh. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam : Studi Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo, Jakarta

- Muhammad Hasby As Shiddiqy, 1975, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2001, *Falsafah Hukum Islam*, PT.Pustaka, Semarang
- Muhammad bin Idris al Shafi'I, *Al Umm*, edisi Al Muzni (ttp,tnp.,t.t.), V:11-16
- Muhammad Jawad Mughniyah, 1998, *Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Khamsah*, Muassasah Al Shadiq Li Ath Thiba'ah Wa An Nasyri, Teheran
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Empat Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Terj. Afif Muhammad, 2004, Lentera, Jakarta
- Muhammad Khalid Mas'ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Trj. Yudian W Asmin, Al Ikhlas, Surabaya
- M. Abdul Mujieb, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Luqman Hakim, 1993, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Risalah Gusti, Surabaya
- M. Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al Qur'an*, Pustaka, Bandung
- Nasarudin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, cet.I*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Pranoto Iskandar, 2012, *Hukum HAM Internasional cet. I*, IMR Press, Jakarta
- Prof. Dr. H. Baharudin Lopa, S.H. 1996, *Al Qur'an dan Hak Hak Asasi Manusia*, PT Dana Bhkati Prima Yasa, Yogyakarta
- Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, 2013, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Cet.II*, ACAdEMIA+Tazzafa, Yogyakarta
- Rachmad Usaman, 2006, *Aspek-Aspek hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Rhona K.M Smith, et.al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia, Cet.1*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1974 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung
- Sherlin Darondos, 2014, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya, Lex Et Societatis*
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekoamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta
- Syaukat Hussein, 1996, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Syekh Syaukat Hussain, *Human Rights in Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rahim C.N. dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Islam, Cet. 1*, 1996, Gema Insani Press, Jakarta
- Tahir Mahmud, 1993, *human Right In Islamic Law*, Edisi I, Institute Of Objective Studies, New Delhi
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, PT.Pustaka, Semarang
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamis Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Tim ICCE Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta
- Ukasya Athibi, 1998, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta
- Wahbah Al Zuhaily, 1989, *Al Fiqh Al Islami Waadillahu*, Juz IV, Dar al-Fikr, Damsyik
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

*Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Woman*

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

ICCPR (*International covenant on Civil and Political Rights*)

ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*)

PP Nomor 45 Tahun 1990 berisi perubahan terhadap beberapa ketentuan dari PP Nomor 10 Tahun 1983 dan pasal kedua adalah tentang mulai berlakunya, yakni pada tanggal 6 September 1990.

PP Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Kedelapan, 2017, Bandung: Citra Umbara

(Amandemen) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan I sampai dengan IV dalam satu naskah, 2004, Yogyakarta: Merdeka Presindo

Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Risalah Sidang Perkara No. 30/PUU-XII/2014 & Perkara No. 74/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

### C. Jurnal Ilmiah

A Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta vol.4 No.1 (2006)

Aristono, *Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review Vol4 No 1 Tahun 2021

Aristoni dan Junaidi Abdullah, *4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia : Menelisk Problematika Hukum dalam perkawinan di Era Modernisasi*, Juni 2016, Yudisia, Vol.7, No.1

Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 08 Februari 2003

Dr. Djauhari (Dosen Fakultas Hukum Unissula), *Kajian Teori Welfare State dalam Perspektif Barat dan Islam*, Jurnal Hukum Vol XVI no 1 maret 2006

Hasanain Haikal (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unissula ), Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 30-74/PUU-XIII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula, Volume II 1 Januari –April 2015

Hasan Bustomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Yudisia, 7, 2, Desember 2016

Hasanain Haikal (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unissula ), Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 30-74/PUU-XIII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula, Volume II 1 Januari –April 2015

Heru Susetyo, 2007, *Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Lex Journalica 4 (2),

Holilur Rohman, 2016, *Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah* Journal of Islamic Studies and Humanities



Ismail Suny, *Kompilasi hukum islam : ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori hukum di Indonesia*, Mimbar Hukum, No. 4 Thn II 1991

Kurdi, *Pernikahan dibawah Umur Perspektif Maqashid Al Qur'an*, Jurnal Hukum Islam, 14 , 1 Juni 2016

Maturdi E, *Kompilasi hukum islam sebagai Hukum terapan Peradilan Agama*, Mimbar hukum, No 24 Thn 1996

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, 2018 , *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al Shari'ah*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Rita Ariesta, *Sikap Remaja Putri terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jurnal Obstetika Scientia, I, I 2013

Safroedin Bahar, dkk (Penyunting), *Risalah sidang BPUPKI-PPKI*, 22 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol. 7, No.2 Desember 2016

Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Hukum Volume 3 No. 1. 2012

Zaini Ahmad Noeh, *Lima Tahun Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Kilas Balik)*, , Mimbar Hukum, No 27 Thn. V (November- Desember 1994)

#### **D. Internet**

*E-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf* (Selasa, 24 November 2020)

Sudono, 2020, *Untuk Apa Kepentingan Batasan Usia Dewasa Itu*, Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2021 jam 13.45 WIB

Riana Kesuma Ayu, <http://websiteayu.com/nikah-dibawah-umur-menurut-fiqh-islam>, diakses pada 1 Juli 2021, jam 16.00 WIB



Bagian IV Pasal 16 Ayat (1) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/KONVENSI- MENGENAI- PENGHAPUSAN- SEGALA- BENTUK-DISKRIMINASI- TERHADAP PEREMPUAN.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/remaja-ingat-pahamilah-kesehatan-reproduksi-agar-masa-depan-cerah-dan-cegah-penyakit-menular-seksual>, diakses pada 20 Juli 2021

